

**KEDUDUKAN AKTA KELAHIRAN
SEBAGAI BARANG JAMINAN HUTANG DI KOPERASI
(MENURUT PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH NOMOR. 15/PER/M.KUKM/IX/2015 TENTANG USAHA
SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI DAN HUKUM ISLAM)**

SKRIPSI

Oleh:

Ria Safitri

NIM 13220040



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2017**


**KEDUDUKAN AKTA KELAHIRAN
SEBAGAI BARANG JAMINAN HUTANG DI KOPERASI
(MENURUT PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH NOMOR. 15/PER/M.KUKM/IX/2015 TENTANG USAHA
SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI DAN HUKUM ISLAM)**

SKRIPSI

Oleh:

Ria Safitri

NIM 13220040



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan Kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**KEDUDUKAN AKTA KELAHIRAN
SEBAGAI BARANG JAMINAN HUTANG DI KOPERASI
(MENURUT PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH NOMOR. 15/PER/M.KUKM/IX/2015 TENTANG USAHA
SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI DAN HUKUM ISLAM)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikasi atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 24 Oktober 2017
Penulis,



Ria Safitri
Ria Safitri
NIM 13220040

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ria Safitri NIM: 13220040
Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KEDUDUKAN AKTA KELAHIRAN

SEBAGAI BARANG JAMINAN HUTANG DI KOPERASI

(MENURUT PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH NOMOR. 15/PER/M.KUKM/IX/2015 TENTANG USAHA
SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI DAN HUKUM ISLAM)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 24 Oktober 2017

Dosen Pembimbing

Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
NIP 196509041999032001

Mengstahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhriudin, M.H.I.
NIP 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudara Ria Safitri, NIM 13220040, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**KEDUDUKAN AKTA KELAHIRAN
SEBAGAI BARANG JAMINAN HUTANG DI KOPERASI
(MENURUT PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH NOMOR. 15/PER/M.KUKM/IX/2015 TENTANG USAHA
SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI DAN HUKUM ISLAM)**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Baik)

Dewan penguji:

1. Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP 197606082009012007


(.....)
Ketua

2. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
NIP 196509041999032001


(.....)
Sekertaris

3. Musleh Herry, S.H., M.Hum.
NIP 196807101999031002


(.....)
Penguji Utama

Malang, 13 Desember 2017

Dewan


Dr. Saifulloh, S.H., M.Hum
NIP 196512052000031001

MOTTO

“Hidup itu sederhana, kita hanya harus memilih satu pilihan dan jangan pernah kembali untuk menyesalinya”

“Jangan takut menghadapi masa depan, tapi takutlah ketika tidak dapat memperbaiki masa lalu”



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur, Alhamdulillahirrohmanirrohim kehadiran Allah SWT. Atas semua limpahan berkah dan rahmat-Nya senantiasa peneliti lantunkan, peneliti sadar bahwa “Tidak ada kemudahan kecuali Allah kehendaki mudah dan tiada kesulitan kecuali Dia menjadikan mudah”. Tanpa kehendak dan petunjuk Yang Maha Pemberi, hamba yang lemah ini tidak akan mampu menghasilkan sebuah karya tulisan ilmiah yang berbentuk skripsi dengan Judul Kedudukan Akta Kelahiran sebagai Barang Jaminan Hutang di Koperasi (Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor. 15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi dan Hukum Islam). Sholawat serta salam semoga selalu mengalir senantiasa kepada Nabi Muhammad SAW.

Selama proses penelitian skripsi begitu banyak cobaan kepada peneliti baik faktor internal maupun eksternal. Namun banyak juga yang memberikan bantuan, dukungan, dorongan, doa dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fakhruddin, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. IffatyNasyi'ah, M.H., selaku ketua dewan penguji skripsi; Dra. Jundiani, S.H., M.Hum., selaku sekretaris; Musleh Herry, S.H., M.Hum., selaku penguji utama.
5. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Peneliti sekaligus selaku Dosen Wali; serta Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih atas bimbingan dan arahan, motivasi dan dengan penuh kesabaran dan perhatiannya dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih atas kesabaran dan ilmu yang telah beliau yang telah ajarkan. Sehingga dapat membantu dan menunjang penyusunan skripsi.
6. Segenap dosen, Staf, dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Orang tuaku tercinta, Ayahanda Puguh Santoso dan Ibunda Riyanti; Adik tercinta Suci Wulandari, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan dorongan, materi, dan doa untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini agar segera dapat segera mendapatkan gelar kesarjanaan dan cepat mengamalkan ilmu yang telah diperoleh.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bisa bermanfaat bagi semua pembaca khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 24 Oktober 2017
Penulis,

Ria Safitri
NIM 13220040



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka tetap menggunakan transliterasi ini.¹

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus di gunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Mlaik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/987 dan 0543.b/u/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Trasliteration, INIS Fellow 1992).

¹Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2015

B. Konsonan

≠TidakDilambangkan	
ب = b	ض = dl
ت = t	ط = th
ث = ts	ظ = dh
ج = j	ع = ‘ (komamenghadapkeatas)
ح = h	غ = gh
خ = kh	ف = f
د = d	ق = q
ذ = dz	ك = k
ر = r	ل = l
ز = z	م = m
س = s	ن = n
ش = sy	و = w
ص = sh	ه = h
	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak pada awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk mengganti lambang.

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* diulis dengan “a” *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadikhayrun

D. Ta’ Martubhoh

Ta’ Marbutoh ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan *t* yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya **في رحمة الله** menjadi *fii rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhofah*) maka dihilangkan. Contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Imâm al-Bukhâriy dalam kitabnya muqoddimah menjelaskan ...
3. *Masya' Allah Kâna wa Mâ Lam Yasya' Lam Yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Namun, apabila kata tersebut menggunakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, maka tidak perlu menggunakan transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
المخلص البحث	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat penelitian	9
E. Definisi Operasional	10
F. Metode Penelitian	11
G. Penelitian Terdahulu	17
H. Sistematika Penulisan	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Konsep

1. Tinjauan Umum tentang Koperasi	
a. Pengertian Koperasi	24
b. Landasan Koperasi	27
c. Asas Koperasi Indonesia	29
d. Tujuan Koperasi Indonesia	31
e. Prinsip Koperasi Indonesia	32
f. Macam-Macam Koperasi Indonesia	34
g. Fungsi dan Peran Koperasi Indonesia	36
2. Perumusan Hukum Jaminan.....	39
3. Tinjauan Umum tentang hutang	
a. Pengertian Hutang.....	40
b. Jenis-Jenis Hutang.....	41
c. Hutang yang Diistimeakan menurut <i>Burgelijk Wetboek</i> (BW)	44
4. Tinjauan Umum tentang Perjanjian hutang	
a. Pengertian Perjanjian Hutang.....	43
b. Pihak ang Harusada dalam Perjanjian dan Keajibannya.....	43
5. Tinjauan Umum tentang Akta Kelahiran	46
6. Konsep Hutang dalam Islam	
a. Pengertian Hutang atau Pinjam-Meminjam	49
b. Dasar Hukum	49
c. Rukun dan Syarat	50

BAB III PEMBAHASAN

- A. Kedudukan Akta Kelahiran sebagai Barang Jaminan Hutang di Koperasi Simpan Pinjam menurut Permen KUKM No. 15 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
- a. Klasifikasi Surat Berharga dan Surat yang memiliki Harga atau Nilai 53
 - b. Jenis Hutang dalam Koperasi 58
 - c. Jaminan Hutang menurut *Burgerlijk Wetboek* (BW) 60
 - d. Agunan dan Mekanisme Hutang di Koperasi Simpan Pinjam menurut Permenkop No. 15 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi 75
 - e. Kekuatan Pembuktian Akta Kelahiran dalam Perspektif Hukum Pembuktian 81
- B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Akta Kelahiran sebagai Jaminan Hutang 92

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 99
- B. Saran 100

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

ABSTRAK

**Ria Safitri, 13220040 “Kedudukan Akta Kelahiran sebagai Barang Jaminan Hutang di Koperasi (Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor. 15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dan Hukum Islam)”. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syaria’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.**

Keyword: *Akta Kelahiran, Barang Jaminan, Hukum Islam, Hutang, Koperasi*

Seiring berkembangnya zaman, berkembang pula bentuk-bentuk transaksi yang semakin memberikan kemudahan bagi setiap orang. Dalam bidang hutang sendiri terutama turut berkembang bentuk-bentuk baru hak jaminan seperti akta kelahiran. Tujuan dalam penelitian ini adalah: Untuk menganalisis kedudukan akta kelahiran sebagai barang jaminan hutang menurut Permen KUKM No. 15/per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, serta untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan akta kelahiran sebagai jaminan hutang. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan Pendekatan perundang-undang (*statute approach*) yaitu menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu merupakan sebuah pendekatan dengan menggunakan suatu konsep untuk dijadikan sebagai acuan penelitian. Konsep yang digunakan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Hasil penelitian ini yaitu, Ketentuan mengenai hak jaminan yang diberlakukan di koperasi adalah hanya berupa barang atau hak tagih atau dengan system fidusia dengan memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat. Sehingga kedudukan dari akta kelahiran sebagai barang jaminan hutang di koperasi adalah sebagai pemenuhan atas asas kepercayaan dalam transaksi hutang di Koperasi. Adapun tinjauan Hukum Islam dalam hal ini adalah konsep akad Rahn, berdasarkan Firman Allah ta’ala dalam surah Al-Baqarah ayat 283 pemberian jaminan hutang tidaklah wajib ketika pihak-pihak yang berakad telah saling percaya dalam pemenuhan prestasinya. Sehingga kedudukan akta kelahiran sebagai jaminan hutang adalah sebagai salah satu sarana pemenuhan atas asas kepercayaan dalam bermuamalah.

ABSTRACT

Ria Safitri, 13220040 "Position of the Birth Certificate as the goods the Guarantee Debt in Cooperative (According to Regulation of the Minister of Cooperatives and Small Enterprises Medium-Sized Number. 15/PER/M. KUKM/IX/2015 About Efforts to save Loan by cooperatives and Islamic law). " Thesis, Department of Shariah Business Law, Shariah Faculty, The State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervising: Dra. Jundiani, S.H., M. Hum.

Keyword: *Birth Certificate, the Guarantee of the Goods; Islamic Law; Debt; Cooperative*

Along with the development of the times, developed transaction forms that increasingly provides convenience for everyone. In the field of own debt especially join in developing new forms of guarantee rights such as a birth certificate. The goal in this research are: to analyse the position of the birth certificate as a debt guarantee goods according to the regulation of the Minister KUKM No. 15/PER/M.KUKM/IX/2015 About Efforts to save Loan by cooperatives, as well as to analyze the tinjaun of Islamic law against the use of a birth certificate to guarantee the debt. This type of research is the juridical normatif research using an approach militate in law (statute approach) that examines all legislation and regulations pertaining to the legal issues that are being examined. The study also uses a conceptual approach (conceptual approach), which is an approach using a concept to serve as a reference for research. The concept of the use of the views and doctrines developed in the science of law. The results of this study, namely, the provisions regarding the guarantees imposed in the cooperative is just in the form of goods or rights or charged with the fiduciary system by holding fast to the principle of granting the loan. So the position of the birth certificate as the goods the guarantee debt in cooperative is as the fulfillment of the basic trust in the top debt transactions in the cooperative. As for the review of Islamic law in this regard is the concept of contract Rahn, based on the word of God ta'ala in surah Al-Baqarah verse 283 granting guarantee receivables is not mandatory when the parties are berakad been trusting in the fulfillment of his achievements. So the position of the birth certificate as collateral accounts receivable are as one means of fulfillment of the above principle, the belief in the she should deal.

الملخص

ريا سافيتري ، 13220040 "وضع شهادة الميلاد بوصفها السلعة الدين الضامن في التعاونية (وفقا للوائح التنظيمية لوزير التعاونيات والشركات الصغيرة العدد المتوسط الحجم. (١٥) لكل م. كوكيلو ٢٠١٥/٩ بشأن الجهود المبذولة لتوفير القروض من جانب التعاونيات والشريعة الاسلاميه). طروحه ، قسم القانون التجاري ، كليه الشريعة الاسلاميه جامعه الدولة الشرعية مولانا مالك إبراهيم كان من المؤسف. الأستاذ المشرف: درا. جودياني ، صاحب ، م. همهمة .

الكلمات الرئيسية: شهادة الميلاد ، الضمان ، الشريعة الاسلاميه ، الدين ، التعاونية

والي جانب تطور العصر ، وضعت اشكال المعاملات التي توفر بشكل متزايد الراحة للجميع. في مجال الدين الخاص الانضمام بشكل خاص إلى وضع اشكال جديده من حقوق الضمان مثل شهادة الميلاد. والهدف من هذا البحث هو: تحليل وضع شهادة الميلاد كدين تبعي وفقا لحلوي كوكم رقم ١٥ / م / PER .

كوكيلو ٢٠١٥/٩ بشأن الجهود المبذولة لتوفير القروض من جانب التعاونيات ، وكذلك لتحليل القانون الإسلامي الذي ينص علي استخدام شهادة ميلاد لضمان الدين. وهذا النوع من البحوث هو البحوث القانونية المعيارية التي تستخدم نهجا في القانون (النهج التشريعي) يدرس جميع التشريعات والانظمة المتعلقة بالمسائل القانونية التي يجري بحثها

وتستخدم الدراسة أيضا نهجا مفاهيميا (نهجا مفاهيميا) ، وهو نهج يستخدم مفهوما يستخدم كمرجع للبحوث. مفهوم استخدام الآراء والمذاهب التي وضعت في علم القانون. ونتائج هذه الدراسة ، وهي الاحكام المتعلقة بالضمانات المفروضة في التعاونية ، هي فقط في شكل سلع أو حقوق أو تكون مكلفه بالنظام الائتماني بالتمسك السريع بمبدأ منح القرض التالي فان وضع شهادة الميلاد باعتبارها السلع الديون الضمان في التعاونية هو الوفاء للثقة الاساسيه في المعاملات الديون الأعلى في التعاونية. اما بالنسبة لمراجعته الشريعة الاسلاميه في هذا الصدد هو مفهوم العقد ران ، استنادا إلى كلمه الطائف في سوره البقرة إيه 283 منح الضمانات المستحقة القبض ليس إلزاميا عندما يكون الطرفان علي ثقة من الوفاء بإنجازاته. التالي فان وضع شهادة الميلاد كحسابات ضمانيه مستحقه القبض هي وسيله لتحقيق المبدأ المذكور أعلاه ، والاعتقاد في انها يجب ان تتعامل.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah koperasi di dunia sudah berlangsung cukup lama, tetapi di Indonesia sendiri perundang-undangan koperasi baru dikenal pada tahun 1915 yaitu dengan diterbitkannya “*Verordening op de Cooperative Vereniging*”, konon *klijk besluit* 7 April 1915, *Indisch Staatsblad* No. 431. Peraturan tersebut sebenarnya tidak ada bedanya dengan Undang-Undang Koperasi Negara Belanda menurut *Staatsblad* tahun 1876 No. 277. Karena perundang-undangan koperasi baru ada pada tahun 1915, maka pada tahun 1895 badan hukum koperasi belum dikenal di Indonesia.²

²Arifin Sitio, Haloman Tamba, *Koperasi Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Erlangga, 2001), 10

Kemudian pada tanggal 12 Juli 1947, diselenggarakan kongres gerakan koperasi se-Jawa yang pertama di Tasikmalaya. Dalam kongres tersebut, diputuskan terbentuknya Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau disebut SOKRI, yang kemudian menjadikan tanggal 12 Juli sebagai hari koperasi, serta menganjurkan diadakannya pendidikan koperasi di kalangan pengurus, pegawai dan masyarakat.³

Selanjutnya pada tanggal 15 sampai dengan 17 Juli 1953 dilangsungkan kongres koperasi Indonesia yang ke II di Bandung. Keputusannya antara lain merubah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) menjadi Dewan Koperasi Indonesia (DKI). Di samping itu mewajibkan DKI membentuk Lembaga Pendidikan Koperasi dan mendirikan Sekolah Menengah Koperasi di Provinsi-provinsi. Keputusan yang lain ialah penyampaian saran-saran kepada Pemerintah untuk segera diterbitkannya Undang-Undang Koperasi yang baru serta mengangkat Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia.⁴

Keputusan memberikan penghargaan kepada Hatta sebagai bapak koperasi ini berdasarkan padafakta serta penilaian yang obyektif. Beberapa faktor diantaranya adalah sebagai pencetus gagasan perkoperasian Indonesia, Hatta tidak hanya berhenti pada konsep saja melainkan terjun secaralangsung untuk membina dan menumbuhkan koperasi. Hatta juga menjadi orang pertama yang meletakkan sendi-sendi dasar koperasi di Indonesia yang mana sendi dasar tersebut juga ditanamkan dalam pasal 33 UUD 1945 artinya, koperasi juga menempati

³ Arifin Sitio, Haloman Tamba, *Koperasi*, 11

⁴ H. Masngudi, "Penelitian Tentang Sejarah Perkembangan Koperasi di Indonesia", Badan Penelitian Pengembangan Koperasi Departemen Koperasi, (Jakarta, 1990), 16

kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional dan sebagai bagian integral tata perekonomian nasional.

Menurut Kamus online bahasa Indonesia, soko guru adalah *central pillar*.⁵ Sehingga makna dari istilah koperasi sebagai soko guru⁶ perekonomian adalah pilar atau “penyangga utama” atau “tulang punggung” perekonomian. Dengan demikian, koperasi diperankan dan difungsikan sebagai pilar utama dalam sistem perekonomian nasional. Hal tersebut disebabkan karena kehadirannya sebagai suatu usaha bersama untuk memperbaiki keadaan kehidupan ekonomi berdasarkan asas tolong menolong, dinilai memiliki kesamaan dengan sistem sosial bangsa Indonesia, yaitu gotong royong. Asas yang terdapat dalam koperasi juga selaras dengan syariat Islam bahwa yaitu berdasarkan nash al-Qur’an :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu untuk berbuat kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong-menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan.” (Q.S. al- Maidah: 2)

Serta hadist Rasulullah SAW;

⁵<http://www.kamusbbi.id/indonesia/english.php?mod=view&sokoguru&id=30748-kamus-inggris-indonesia.html> diakses tanggal 19 September 2017

⁶ Menurut Hatta sebagai pelopor pasal 33 UUD 1945 koperasi dijadikan soko guru perekonomian nasional karena koperasi mendidik sikap *self-helping*; koperasi mempunyai sifat kemasyarakatan, di mana kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan dari pada kepentingan diri atau golongan sendiri; koperasi digali dan dikembangkan dari budaya asli bangsa Indonesia; koperasi menentang segala paham yang berbau individualism dan kapitalisme. Arifin Sitio, Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik*, 131 dalam literatur lain juga dijelaskan bahwa koperasi memiliki prinsip *centering the pendulum* yang artinya koperasi dalam sepak terjangnya harus mampu berdiri pada posisi yang tidak menjerumuskannya ke arah usaha yang kapitalistis di satu pihak dan terlalu sosialis di pihak lain. Koperasi harus menempuh jalan tengah. Ima Suwandi, *Koperasi Organisasi Ekonomi*, 253

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن
كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يعسر الله
عليه في الدنيا والآخرة. (رواه مسلم)

Artinya:” “*Dari Abu Hurairah r.a dari Nabibeliaubersabda:*
Artinya:”*Barang siapa melepaskan orang mukminin suatu kesempitan, yaitu kesempitan dunia, maka Allah akan melepaskannya dari suatu kesempitan pada hari qiyamat.*” (HR. Muslim)⁷

Selain itu, jika dilihat dari segi manajemennya pun koperasi memang mempunyai aturan manajemen yang agak berbeda dengan badan usaha lainnya, yaitu disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945 juga menyebutkan bahwa:

“*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.*”

Koperasi sebagai usaha bersama, harus mencerminkan ketentuan-ketentuan sebagaimana lazimnya didalam kehidupan suatu keluarga. Dimana segala sesuatunya dikerjakan secara bersama-sama dan ditujukan untuk kepentingan bersama seluruh anggota keluarga.⁸ Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi⁹ juga menyebutkan bahwa koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun badan usaha berperan serta mewujudkan masyarakat

⁷ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*, Tarj. Mustofa Aini, Amir Hamzah, Kholif Mutaqin, (Jakarta: Darul Haq, 2006), h. 500. Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, Tt), 65.

⁸ Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia* (Medan: Galia Indonesia, 2010), 113.

⁹ Sejak dibatalkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 29 Mei 2014, maka dengan sendirinya regulasi di bidang Perkoperasian kembali ke Undang-Undang No.25 Tahun 1992. Undang-Undang beserta turunannya tetap berlaku dalam mengatur operasionalisasi kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam di Indonesia. Ahmad Subagyo, *Manajemen Koperasi Simpan Pinjam*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), iii

maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya juga berwatak sosial. Artinya, dalam tindak tanduk dan sepak terjangnya harus selalu mendasarkan dirinya pada perwujudan kepentingan kemanusiaan. Kualitas manusia sebagai makhluk sosial pada koperasi harus menonjol, yaitu anti kemiskinan, suka menolong, memiliki moral yang tinggi, serta selalu memperhatikan kepentingan sesama manusia. E.R. Bowen menyatakan bahwa ada empat masalah kemanusiaan yang harus dapat diatasi dalam memperhatikan watak sosial koperasi, yaitu *ekses sosialisme*, moral rendah, peperangan, dan kemelaratan. Keempat masalah ini harus diperangi oleh koperasi.¹⁰

Pada dasarnya tujuan didirikannya koperasi dapat dilihat dari dua segi, yaitu tujuan yang bersifat materiil dan tujuan yang bersifat non materiil. Tujuan yang bersifat materiil adalah untuk meningkatkan pendapatan atau untuk meningkatkan harga barang yang dihasilkan oleh anggota sehingga keadaan ekonomi mereka lebih baik. Sedangkan tujuan non material adalah memberikan kepuasan, meningkatkan harkat kemanusiaan, memberikan pelayanan yang baik, dan untuk dijadikan alat melaksanakan kebijaksanaan pemerintah terutama bagi koperasi yang ada di Indonesia.¹¹

Sebelum mengenal koperasi para pelaku UKM (usaha kecil dan menengah) memulai usahanya dengan modal kecil dan ada juga yang tanpa modal

¹⁰ Ima Suwandi, *Koperasi Organisasi Ekonomi Yang Berwatak Sosial*, (Jakarta: Bhartara Karya Aksara, 1985), 249

¹¹ Ima Suwandi, *Koperasi Organisasi Ekonomi*, 145

atau bisa dikatakan usaha dengan modal yang sangat minim. Karena keterbatasan modal tersebut banyak pelaku UKM yang kurang bisa bersaing di pasaran. Akibatnya banyak pelaku UKM yang terpaksa gulung tikar. Selain itu, banyak juga nasib masyarakat yang merasa kesulitan untuk mencukupi biaya hidup sehari-hari. Seperti untuk kebutuhan sekolah anak, biaya suami yang mengalami sakit keras, biaya kontrakan rumah dan lain sebagainya. Ditambah lagi keterbatasan akses kepada lembaga keuangan. Sehingga banyak dari pelaku UMKM dan masyarakat umum yang menjadi korban rentenir.

Kini koperasi telah terus berkembang dan menjadi roda penggerak perekonomian masyarakat di segala bidang. Koperasi juga telah ikut meramaikan gerakan ekonomi nasional salah satunya melalui unit koperasi simpan-pinjam. Kegiatan koperasi simpan pinjam adalah jenis koperasi yang bergerak di bidang jasa keuangan. Dalam menjalankan usahanya koperasi simpan pinjam menghimpun dana dari anggota dalam bentuk tabungan dan deposito untuk disalurkan kembali dana tersebut dengan prosedur mudah dan cepat. Jangkauan penyaluran dana tersebut hampir tidak terbatas, mulai para anggota koperasi sendiri, masyarakat umum hingga menjangkau kalangan usaha mikro kecil dan menengah atau sering disebut dengan UKM.

Kemudahan prosedur penyaluran dana koperasi benar-benar dapat dirasakan langsung oleh para mitranya. Diantaranya, para mitra koperasi tidak harus datang ke koperasi untuk mendapat pinjaman modal atau hutang dari pihak koperasi. Cukup dengan mengirim pesan singkat atau telepon maka karyawan lapangan koperasi siap memberikan pelayanan yang prima. Begitu pula dalam

pelaksanaan pembayaran cicilan. Setiap jatuh tempo pembayaran cicilan, karyawan lapangan koperasi akan mendatangi rumah para mitranya dengan sistem penagihan yang sangat ramah dan sopan.

Koperasi simpan pinjam berasal dari bahasa Yunani yaitu “*Credere*” yang berarti percaya¹². Sesuai dengan pernyataan tersebut, dalam menjalankan kegiatan usahanya koperasi simpan pinjam memang sangat menggantungkan usahanya kepada kepercayaan antara koperasi simpan pinjam dengan nasabahnya. Sehingga untuk menjamin kepercayaan tersebut seringkali dalam pengadaan peminjaman modal atau hutangutamanya koperasi simpan pinjam meminta barang jaminan. Terdapat beberapa skala pinjaman yang hanya perlu menggunakan jaminan Akta kelahiran saja. Skala pinjaman tersebut beragam antara lain mulai satu juta rupiah sampai tiga juta rupiah.

Jaminan pada dasarnya untuk memerikan kedudukan lebih baik kepada Kreditor dalam usahanya untuk mendapatkan pelunasan hutangnya dari Debitor dibandingkan dengan pada Kreditor yang tidak mempunyai hak jaminan, dengan perkataan lain pemenuhan hutangnya lebih terjamin.¹³

Sementara itu dalam penjelasan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 96 Tahun 2004 tersebut yang juga menjelaskan bahwa agunan yang digunakan untuk mendapatkan hutang adalah agunan yang berupa barang kekayaan berharga milik pribadi nasabah (debitor).¹⁴

¹² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta, PT . Raja Grafindo Persada, 2006), 101

¹³ J. Satrio, *Hukum Jaminan*, 3-4

¹⁴ Isi penjelasan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 96 Tahun 2004 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi

Meskipun pemerintah telah membuat regulasi tersebut, justru yang berkembang di masyarakat luas adalah pinjaman dengan agunan akta kelahiran saja. Yang mana akta kelahiran tidak dapat dijual untuk memenuhi pelunasan hutang ketika debitur melakukan wan prestasi.

Dari pemaparan di atas apakah hak jaminan berupa akta kelahiran merupakan barang kekayaan berharga sehingga dapat memberikan kedudukan lebih baik kepada Kreditor dalam hal pemenuhan hak pelunasan, kemudian bagaimanakah sebenarnya kedudukan akta kelahiran sebagai barang jaminan hutang menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Permen KUKM) Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi? Serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan akta kelahiran sebagai jaminan hutang ?

Dari gambaran di atas, maka penulis berkeinginan melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi, dengan judul **Kedudukan Akta Kelahiran sebagai Barang Jaminan Hutang di Koperasi (Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor. 15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dan Hukum Islam)**

Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi mengenai standar agunan adalah sebagai berikut: *“1) Tidak seperti bank, agunan pinjaman pada KSP/USP Koperasi bukan merupakan hal yang sangat utama. Namun demikian apabila hal tersebut dianggap perlu, tidak boleh menghambat tujuan Koperasi, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota.*

2) Apabila KSP/USP Koperasi mengharuskan ada agunan, maka agunan adalah kekayaan berharga milik pribadi nasabah.

3) Untuk mengurangi risiko kredit, agunan dapat diperluas kepada lembaga penjamin dan asuransi kredit.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan akta kelahiran sebagai barang jaminan hutang menurut Permen KUKM No. 15/per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan akta kelahiran sebagai jaminan hutang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kedudukan akta kelahiran sebagai barang jaminan hutang menurut PermenKUKM No. 15/per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan akta kelahiran sebagai jaminan hutang

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis dan mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri, maupun bagi para pembaca atau pihak-pihak lain yang berkepentingan.

a) Secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis bagi perkembangan pendidikan di bidang ilmu hukum khususnya ilmu hukum jaminan serta dapat memberikan masukan pemikiran bagi pengembangan

dan pembaharuan hukum yang berkaitan dengan kegiatan perkreditan dengan jaminan akta kelahiran

b) Secara praktis

Sebagai bahan pertimbangan atau menjadi pedoman peneliti sebagai referensi untuk berbagai pihak dan sebagai bahan perbandingan penelitian selanjutnya pada topik sejenis untuk menyempurnakan penelitian berikutnya dan mengembangkan lebih lanjut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan para pihak yang melakukan kegiatan perkreditan dengan jaminan akta kelahiran.

E. Definisi Operasional

- a. **Akta kelahiran** merupakan suatu akta autentik yang mempunyai kekuatan hukum yang sempurna di depan hakim di dalam memberikan kepastian hukum seseorang (akta yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil dan waktu berlakunya tidak terbatas).¹⁵
- b. **Barang Jaminan** dapat disebut agunan. Dalam kamus hukuk kontemporer agunan berarti tanggungan.¹⁶
- c. **Hutang** adalah sejumlah uang yang dipinjamkan.¹⁷ Hutang atau Pinjaman dapat pula diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah

¹⁵ Firdaus Sholihin, Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, (Jakarta:Sinar Grafika 2016), 8

¹⁶ Firdaus Sholihin, *Kamus Hukum Kontemporer*, 93

¹⁷ Firdaus Sholihin, *Kamus Hukum Kontemporer*, 142

jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.¹⁸

- d. **Koperasi** merupakan organisasi ekonomi rakyat yang beranggotakan orang-orang (badan hukum) dan merupakan suatu usaha bersama berasaskan kekeluargaan.¹⁹
- e. **Hukum Islam** merupakan hukum yang bernormakan agama Islam di dalam mengatur kehidupan bermasyarakat khususnya pemeluk agama Islam.²⁰
- f. *Burgerlijk Wetboek* (BW) menurut istilah hukum Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata²¹ sehingga dapat diartikan sebagai kodifikasi hukum privat materiil yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²³ Adapun yang diteliti adalah bahan

¹⁸ Permenkop No. 2 Tahun 2017 jo. No. 15 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

¹⁹ Firdaus Sholihin, *Kamus Hukum Kontemporer*, 109

²⁰ Firdaus Sholihin, *Kamus Hukum Kontemporer*, 73

²¹ <http://kamuslengkap.com/kamus/hukum/arti-kata/Burgerlijk+Wetboek+%28BW%29> diakses Tanggal 13 Oktober 2017

²² C.S.T.Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), 80

²³ Bahder Johan Nasution, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: C.V Mandar Maju, 2008), 86

hukum atau bahan pustaka, yang dalam hal ini merupakan data sekunder.²⁴ Penelitian ini menitik beratkan pada pengumpulan dokumen-dokumen, buku-buku, dan perUndang-Undangan.

2. Pendekatan penelitian

Suatu penelitian hukum normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Namun analisis hukum yang dihasilkan oleh suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan lebih baik bila dibantu oleh satu atau lebih pendekatan lain yang cocok. Hal ini berguna untuk memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dalam menghadapi problem hukum yang dihadapi.

Sehingga dalam penelitian ini digunakan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.²⁵ Adapun pengertian lain mengenai pendekatan perundang-undang yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.²⁶ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan hutang dalam perkoperasian.

²⁴ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 23-24

²⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013), 21

²⁶ Bahder Johan Nasution, *Metodologi Penelitian*, 92

Sementara itu, Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan sebuah pendekatan dengan menggunakan suatu konsep untuk dijadikan sebagai acuan penelitian. Konsep yang digunakan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²⁷ Adapun dalam penelitian ini akan diteliti terkait tinjauan hukum Islam terhadap konsep jaminan hutang untuk mengetahui kedudukan akta kelahiran dalam jaminan suatu hutang. Sehingga konsep yang digunakan bersumber dari pandangan-pandangan ulama dan doktrin agama terkait prinsip dan etika bermuamalah dalam Islam.

3. Sumber bahan hukum

Dalam penelitian normatif, data yang dapat digunakan adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Istilah ini sering disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum dibedakan menjadi tiga jenis, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁸

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif).²⁹ Bahan hukum tersebut terdiri dari (a) peraturan perundang-undangan (b) catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan (c) putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2011), 177

²⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013), 22

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) 47

Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam
Unit Simpan Pinjam Koperasi

- 2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3591)
- 3) Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02 /Per/M.KUKM/ II /2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
- 4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.³⁰ Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³¹ Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti antara lain:

- 1) Undang-Undang dasar 1945
- 2) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- 3) *Burgerlijk Wetboek* (BW)

³⁰ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, 13

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,. 141

- 4) *Wetboek van Koophandel (W.v.K)*
- 5) Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Blangko serta Formulasi Kalimat dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.³²

4. Metode Pengumpulan Sumber Hukum

Data dikumpulkan dengan cara melakukan studi kepustakaan. Data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, artikel ilmiah, Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam, dan lain-lain.

5. Metode Pengolahan Dan Analisis Sumber Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman dimana kegiatan analisis dilakukan melalui tiga tahapan yaitu reduksi sumber hukum, penyajian sumber hukum, dan menarik kesimpulan.³³

- 1) Reduksi sumber hukum merupakan proses pemulihan, pemusatan, perhatian pada penyerderhanaan dengan cara memilah berdasarkan keterkaitannya dengan tujuan penelitian kemudian disederhanakan agar mudah untuk disajikan. Dalam hal ini peneliti melakukan penggolongan dan pengkategorian bahan hukum

³² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 24

³³ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum Kajian Sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh*, (Malang: Intelegensia Media, 2015), 236

ke dalam setiap permasalahan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi hingga dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan.

2) Penyajian sumber hukum merupakan suatu rangkaian organisasi informasi yang disajikan dalam bentuk narasi, matrik, maupun bagan untuk memahami apa yang sedang terjadi di dalam penelitian dan menganalisisnya berdasarkan konsep dan atau teori tentang jaminan hutang dan akibat hukumnya. Dalam hal ini peneliti melakukan penyajian data dalam bentuk uraian naratif serta disertai proses analisis yang terus menerus samapai proses menarik kesimpulan. Agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga semakin mudah difahami.

3) Menarik kesimpulan / verifikasi merupakan langkah akhir dalam metode pengelolaan dan analisis sumber hukum. Sebelum menarik kesimpulan alangkah baiknya melakukan diskusi antara sumber hukum- sumber hukum penelitian dengan teori atau konsep terkait karena penarikan kesimpulan merupakan kegiatan peninjauan ulang pada catatan-catatan yang diperoleh dari bahan pustaka dan mengembangkannya dengan pengujian dari tingkat kebenaran, kekokohan, dan kecocokannya. Dalam hal ini yang dilakukan peneliti adalah menarik kesimpulan berdasarkan hasil reduksi data yang disajikan dalam bentuk narasi.

G. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki latar belakang tema yang hampir sama dengan penelitian yang saat ini sedang dilakukan. Namun beberapa penelitian terdahulu tersebut juga memiliki ketidaksamaan dengan penelitian ini sehingga penyusun berpendapat bahwa sumber tersebut bisa menjadi pedoman dalam proses penelitian yang akan dilakukan peneliti, sehingga penelitian dapat berjalan dengan lancar dan benar:

1. Yessy Susanna Taringan

Skripsi oleh saudara Yessy Susanna Taringan, 2008. Mahasiswi Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan. Melakukan penelitian dengan judul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Benda Tidak bergerak Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit*”. Dalam skripsi ini terdapa beberapa permasalahan yang dikaji adalah bagaimana urgensi jaminan dalam pemberian kredit dan, bagaimana kedudukan perjanjian kredit dalam penyaluran dana oleh bank serta, bagaimana kedudukan benda tidak bergerak sebagai jaminan dalam perjanjian kredit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pemberian kredit tersebut jaminan memegang peranan penting yakni jaminan berfungsi memberikan keyakinan kepada bank sebagi pihak pemberi kredit terhadap kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Kedudukan perjanjian kredit dalam hal penyaluran dana oleh bank yaitu perjanjian kredit merupakan wadah atau sarana untuk melakukan penyaluran dana oleh bank dan merupakan *financial intermediary*. Kedudukan benda tidak bergerak sebagai jaminan dalam perjanjian kredit sebagaimana diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) mengenai benda tidak

bergerak yakni pasal 506 sampai dengan pasal 508. Dalam hal benda tidak bergerak sebagai jaminan dalam pengaturannya dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) yaitu pada buku II *Burgerlijk Wetboek* (BW). Namun yang masih berlaku dalam Buku II *Burgerlijk Wetboek* (BW) hanyalah gadai (*pand*) dan hipotek kapal laut, sedangkan untuk hipotek atas tanah tidak berlaku lagi karena telah diganti oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.³⁴

2. Liliy Marheni

Skripsi oleh saudara Lily Marheni, 2012. Mahasiswi Program Pascasarjana, Universitas Udayana, Denpasar. Melakukan penelitian dengan judul “*Kedudukan Benda Jaminan Yang Dibebani Hak Tanggungan Apabila Terjadi Eksekusi Dalam Hal Debitur Pailit Dari Perspektif Hukum Kepailitan*”. Dalam skripsi ini terdapat beberapa permasalahan yang dikaji adalah Bagaimanakah kedudukan benda jaminan yang telah dibebani dengan hak tanggungan apabila debitur pailit dan Bagaimanakah pengaturan hukum tentang eksekusi terhadap Benda jaminan dalam hal debitur pailit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Apabila debitur dinyatakan pailit, maka kedudukan benda jaminan yang dibebani hak tanggungan baik yang telah ada pada saat pailit ditetapkan maupun kekayaan debitur yang akan ada, menjadi harta (*boedel*) pailit (Pasal 21 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang KPKPU) kecuali harta debitur yang secara limitatif tidak termasuk sebagai harta pailit (ditentukan dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang KPKPU). Pengaturan Hukum tentang eksekusi terhadap Benda jaminan dalam hal debitur cidera janji (*wanprestasi*) prosesnya

³⁴ Yessy Susanna Tarigan, “Tinjauan yuridis terhadap kedudukan benda tidak bergerak sebagai jaminan dalam perjanjian kredit”, Skripsi (Medan: universitas sumatera utara, 2008).

dilakukan melalui parate eksekusi dan eksekusi berdasarkan kekuatan eksekutorial sertifikat hak tanggungan. Sedangkan dalam hal debitur telah dinyatakan pailit, proses hukumnya dilaksanakan oleh curator dibawah kuasa hakim pengawas, melalui tahapan proses hukum yaitu; pengamanan dan penyegelan harta pailit oleh kurator, pencocokan dan kegiatan verifikasi hutang, penawaran damai terhadap kreditur, dan terakhir penyelesaian dan Pembagian hasil Eksekusi Harta Pailit. Khusus dalam hal Debitur pailit Pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya yaitu dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, (seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang KPKPU). Kata seolah-olah ini adalah kata ambigu yang menimbulkan norma kabur yang dapat menimbulkan multi tafsir. Sedangkan dipihak lain ketentuan Undang-Undang KPKPU yaitu Hak eksekusi kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, hal ini bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 21 Undang-Undang Hak Tanggungan, dimana apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, maka pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya. Hal ini jelas akan menimbulkan konflik norma dan akhirnya berakibat pada ketidakpastian hukum bagi pelaku ekonomi khususnya pemegang hak jaminan.³⁵

³⁵ Lily Marheni, "Kedudukan Benda Jaminan Yang Dibebani Hak Tanggungan Apabila Terjadi Eksekusi Dalam Hal Debitur Pailit Dari Perspektif Hukum Kepailitan ", Skripsi (Denpasar: Universitas Udayana, 2012).

3. Ria Safitri

Skripsi oleh saudara Ria Safitri, 2017. Mahasiswi Program Sarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. Melakukan penelitian dengan judul “*Kedudukan Akta Kelahiran sebagai Barang Jaminan Hutang di Koperasi (Menurut Peraturan Menteri Koperasidan Usaha Kecil Menengah Nomor. 15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi dan Hukum Islam)*.” Dalam skripsi ini terdapat beberapa permasalahan yang dikaji, yaitu bagaimanakah kedudukan akta kelahiran sebagai barang jaminan hutang menurut Permen KUKM No. 15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan akta kelahiran sebagai jaminan hutang

Ketiga penelitian diatas memiliki kesamaan dalam pembahasan yaitu sama-sama membahas tentang kedudukan benda jaminan serta sama-sama merupakan penelitian normatif . Dimana dalam penelitian Yessy Susanna Taringan membahas tentang Kedudukan Benda Tidak bergerak Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit yang ditinjau dari segi yuridisnya dan penelitian Lily Marheni membahas tentang Kedudukan Benda Jaminan Yang Dibebani Hak Tanggungan Apabila Terjadi Eksekusi Dalam Hal Debitur Pailit serta penelitian Ria Safitri membahas tentang kedudukan akta kelahiran sebagai barang jaminan hutang di koperasi.

Dari penelitian tersebut terdapat perbedaan yang perlu diteliti lagi. Pada penelitian Yessy Susanna Taringan, di sini terlihat jelas bahwa titik pembeda antara penelitian Yessy Susanna Taringan dengan penelitian ini, yaitu dari objek

penelitian. Pada penelitian pertama, yang menjadi objek penelitian adalah Kedudukan Benda Tidak bergerak Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit, sedangkan dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah kedudukan akta kelahiran sebagai barang jaminan hutang. Kemudian dari sudut pandang peninjauannya, pada penelitian Yessy Susanna Taringan ditinjau dengan tinjauan yuridis, sedangkan dalam penelitian Ria Safitri ditinjau dengan Permen KUKM No. 15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasidan Hukum Islam.

Pada penelitian Lily Marheni, di sini terlihat jelas bahwa titik pembeda antara penelitian Lily Marheni dengan penelitian ini, yaitu dari objek penelitian. Pada penelitian Lily Marheni, yang menjadi objek penelitian adalah Kedudukan Benda Jaminan Yang Dibebani Hak Tanggungan Apabila Terjadi Eksekusi Dalam Hal Debitur Pailit, sedangkan dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah kedudukan akta kelahiran sebagai barang jaminan hutang. Kemudian dari sudut pandang peninjauannya, pada penelitian Lily Marheni ditinjau dari Perspektif Hukum Kepailitan, sedangkan dalam penelitian. Ria Safitri ditinjau dengan Permen KUKM No. 15/per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasidan Hukum Islam.

Tabel 1.1 :
Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Penelitian/ Tahun/ Perguruan Tinggi	Judul	Objek Formal	Objek Materil
1.	Yessy Susanna Taringan, 2008. Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan.	Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Benda Tidak bergerak Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit	Sama-sama membahas tentang kedudukan benda jaminan	a) Objek penelitian adalah Kedudukan Benda Tidak bergerak Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit b) Sudut pandang peninjauan dengan tinjauan yuridis.
2	Lily Marheni, 2012. Mahasiswi Program Pascasarjana, Universitas Udayana, Denpasar.	Kedudukan Benda Jaminan Yang Dibebani Hak Tanggungan Apabila Terjadi Eksekusi Dalam Hal Debitur Pailit Dari Persfektif Hukum Kepailitan	Sama-sama membahas tentang kedudukan benda jaminan	a) Objek penelitian adalah Kedudukan Benda Jaminan Yang Dibebani Hak Tanggungan Apabila Terjadi Eksekusi Dalam Hal Debitur Pailit b) Sudut pandang peninjauan dengan Persfektif Hukum Kepailitan.
3	Ria Safitri, 2017, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Kedudukan Akta Kelahiran sebagai Barang Jaminan Hutang di Koperasi (Menurut Peraturan Menteri Koperasidan Usaha Kecil Menengah Nomor. 15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi dan Hukum Islam)	Sama-sama membahas tentang kedudukan benda jaminan	Objek penelitian adalah Kedudukan Akta Kelahiran sebagai Barang Jaminan Hutang Sudut pandang peninjauan dengan PermenKUKM No. 15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dan Hukum Islam

H. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan pada bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan pustaka pada bab ini berisikan kerangka konsep yang membahas tentang tinjauan umum tentang koperasi yang terdiri dari pengertian koperasi, landasan koperasi, asas koperasi, tujuan koperasi, prinsip koperasi, macam-macam koperasi, fungsi dan peran koperasi; kemudian membahas tentang perumusan hukum jaminan; tinjauan umum tentang hutang yang terdiri dari pengertian hutang, jenis-jenis hutang, hutang - hutang yang diistimewakan menurut *Burgerlijk Wetboek* (BW); tinjauan umum tentang perjanjian hutang yang terdiri atas pengertian perjanjian hutang, pihak yang harus ada dalam perjanjian dan kewaibannya; tinjauan umum tentang akta kelahiran. konsep hutang dalam Islam yang terdiri atas pengertian hutang atau pinjam-meminjam, dasar hukum, rukun dan syarat hutang dalam Islam

BAB III: hasil penelitian dan pembahasan pada bab III ini akan menjelaskan tentang hasil pembahasan yang diperoleh dari data primer, sekunder dan tersier.

BAB IV: penutup bab V ini merupakan bab terakhir pada penelitian yang isinya tentang kesimpulan dan saran-saran



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Konsep

1. Tinjauan Umum Tentang Koperasi

a. Pengertian Koperasi

Kata koperasi berasal dari bahasa Inggris: *co-peration*, *coperayive*, atau bahasa Latin: *coopere*, atau dalam bahasa Belanda: *cooperate*, *cooperative*, yang kurang lebih berarti bekerja bersama-sama, atau usaha bersama atau yang bersifat kerja sama.³⁶

Kata koperasi tersebut dalam bahasa Indonesia sebelum tahun 1958, dikenal dengan ejaan kooperasi (dengan dua ‘o’), tetapi selanjutnya berdasarkan

³⁶M. Iskandar Soesilo, *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia Corak Perjuangan Ekonomi Rakyat Dalam Menggapai Sejahtera Bersama*, (Jakarta: Rmbooks, 2008), 1

Undang-undang Nomor 79 Tahun 1958 kata koperasi telah diubah menjadi koperasi (dengan satu 'o'), demikian seterusnya hingga sampai sekarang.³⁷

Ada beberapa ilmuwan seperti Margereth Digby, seorang praktisi sekaligus kritikus koperasi berkebangsaan Inggris, dalam buku "*the world Cooperative Movement*", Dr. C.R. Fay, dalam bukum "*Cooperative at Home and Abroad*", Dr.G. Mladenant, ilmuwan asal perancis, dalam buku "*L'Histoire des Doctrines Cooperatives*", kemudian H.E Erdman, dalam buku "*Passing Of Monopoly As An Aim Of Cooperative*", Frank Robotka, dalam buku "*A Theory Of Cooperative*", Calvert, dalam buku "*The Law and Principles Of Cooperation*", Drs. A. Chaniago dalam buku "*Perkoperasian Indonesia*", dan masih banyak lagi, masing-masing telah memaparkan pemikirannya tentang apa yang dimaksud dengan koperasi dan membuat definisi sendiri-sendiri.³⁸

Calvert, misalnya, memberi definisi tentang koperasi sebagai organisasi orang-orang yang hasratnya dilakukan sebagai manusia atas dasar kesamaan untuk mencapai tujuan ekonomi masing-masing.³⁹

Drs. A. Chaniago memberi definisi koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberi kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.⁴⁰

³⁷ M. Iskandar Soesilo, *Dinamika Gerakan Koperasi*, 1

³⁸ M. Iskandar Soesilo, *Dinamika Gerakan Koperasi*, 3

³⁹ M. Iskandar Soesilo, *Dinamika Gerakan Koperasi*, 3

⁴⁰ M. Iskandar Soesilo, *Dinamika Gerakan Koperasi*, 3

Demikian juga, di dalam Undang-undang Koperasi yang pernah berlaku juga senantiasa merumuskan tentang makna koperasi. Menurut Undang-undang koperasi tahun 1967 No. 12 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian. Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pasal 1 ayat (1) bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggitakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Sedangkan Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Pasal 1 ayat (1) memberikan pengertian bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Secara umum yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar

persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.⁴¹

b. Landasan Koperasi

Untuk mendirikan koperasi yang kokoh perlu adanya landasan tertentu. Landasan ini merupakan suatu dasar tempat berpijak yang memungkinkan koperasi untuk tumbuh dan berdiri kokoh serta berkembang dalam pelaksanaan usaha-usahanya untuk mencapai tujuan dan cita-citanya. Faktor utama yang menentukan terbentuknya koperasi adalah adanya sekelompok orang yang telah seia sekata untuk mengadakan kerja sama. Oleh karena itu landasan koperasi terutama terletak pada anggota-anggotanya. Dalam sistem hukum Indonesia, koperasi telah mendapatkan tempat yang pasti, sehingga landasan hukum koperasi di Indonesia sangat kuat. Namun demikian, perlu disadari bahwa perubahan sistem hukum dapat berjalan lebih cepat dari pada perubahan alam pikiran dan kebudayaan masyarakat sehingga koperasi dalam kenyataannya belum berkembang secepat yang diinginkan meskipun memiliki landasan hukum yang kuat.⁴²

Tentang landasan-landasan koperasi dapat terbagi atas : landasan idiil, landasan struktural serta landasan mental.⁴³

⁴¹ G. Kartasapoetra, Ir. A.G. Kartasapoetra, Drs. Bambang S., Drs. A. Setiady, *Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Bina Adiaksara, 2003), 1

⁴² M. Iskandar Soesilo, *Dinamika Gerakan Koperasi*, 8

⁴³ Ninik Widiyanti, Y.W Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2003), 37-45. Revrison Baswir, *Koperasi Indonesia*, (Yogyakarta: Bpfe-Yogyakarta, 2000), 36-39

a.) Landasan idiil koperasi Indonesia

Yang dimaksud landasan idiil koperasi adalah dasar atau landasan yang digunakan dalam usaha untuk mencapai cita-cita koperasi. Koperasi sebagai kumpulan sekelompok orang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Gerakan koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat yang hak hidupnya dijamin oleh UUD 1945 akan bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Jadi tujuannya sama dengan apa yang dicita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia, karena itu Landasan Idiil Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila.

Landasan ini tidak dapat lain dari itu, karena landasan idiil Negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Pancasila adalah falsafah Negara Republik Indonesia dan sudah menjadi pedoman hidup seluruh rakyat Indonesia. Sila-sila yang tercantum di dalam Pancasila kita harus pula menjadi falsafah hidup dan aspirasi anggota-anggota Koperasi Indonesia.

b.) Landasan struktural

Struktural dalam bahasa Inggris berarti susunan. Yang dimaksud landasan struktural koperasi adalah tempat berpijak koperasi dalam susunan hidup bermasyarakat.

Tata kehidupan di dalam suatu Negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD '45). Karena koperasi merupakan salah satu bentuk susunan ekonomi di masyarakat, maka landasan struktural koperasi di Indonesia tidak lain adalah UUD '45.

Undang-undang Dasar berisi aturan pokok yang menyangkut tata hidup bernegara. Di dalamnya tercantum ketentuan-ketentuan secara garis besar tentang bentuk Negara, susunan pemerintah, pertahanan, pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya. Koperasi merupakan masyarakat. Di dalam UUD '45 hal ini diatur dalam pasal 33 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Perekonomian diatur sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”

Penjelasan pasal tersebut antara lain berbunyi:

“Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk kepentingan semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang dipentingkan, bukan kemakmuran orang-orang. Sebab itu perekonomian diatur sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Bangun badan usaha yang sesuai dengan itu adalah koperasi.”

Dengan adanya ketentuan berkoperasi yang tercantum dalam UUD '45, maka landasan struktural koperasi di Indonesia dapat dikatakan sangat kuat. Suatu ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Dasar mengandung arti bahwa seluruh masyarakat wajib melaksanakan secara konsekuen.

c. Asas Koperasi Indonesia

Istilah asas bisa diartikan sebagai sesuatu yang menjadi tumpuan pemikiran. Dalam peraturan perundang-undangan selalu ditegaskan bahwa asas koperasi adalah kekeluargaan.⁴⁴ Dengan kata lain, segala pemikiran tentang kegiatan koperasi harus selalu bertumpu pada pendekatan kekeluargaan sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia yang semata-mata tidak hanya memandang kebutuhan materi sebagai tujuan aktivitas ekonominya. Karena bagaimanapun,

⁴⁴ Revrison Baswir, *Koperasi Indonesia*, 39.

manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan sikap saling kerja sama. Karena itu melalui pendekatan kekeluargaan tersebut, diharapkan apa yang menjadi kebutuhan para anggota dapat dipenuhi secara maksimal.⁴⁵

Meskipun kekeluargaan dijadikan sebagai asas koperasi, namun dalam implementasinya bukan berarti mengesampingkan motif ekonomi yang dikelola secara profesional. Antara asas kekeluargaan dengan motif ekonomi tidak harus dihadapkan pada posisi diametral yang saling bertentangan, melainkan perlu disatukan sisi diametral yang saling bertentangan, melainkan perlu disatukan untuk saling melengkapi. Kesejahteraan bersama (*common welfare*) yang selama ini menjadi jargon tujuan koperasi bagaimanapun tidak akan pernah dapat dicapai, kecuali melalui semangat kekeluargaan (kebersamaan) mengembangkan usaha ekonomi yang saling menguntungkan.⁴⁶

Pada hakikatnya, asas kekeluargaan merupakan dasar pemikiran pengembangan usaha ekonomi/bisnis berbasis yang kemitraan (*syirkah*). Melalui asas kekeluargaan ini diharapkan usaha ekonomi yang diwujudkan ke dalam bentuk koperasi diharapkan lebih mampu mengedepankan sikap amanah diantara sesama anggotanya dalam mencapai tujuan jika dibandingkan dengan bentuk badan hukum lainnya. Meskipun bukan hanya menjadi klaim koperasi, implementasi asas kekeluargaan tetap perlu didukung oleh upaya perbaikan sistem perekonomian yang sejalan dengan asas tersebut.⁴⁷

⁴⁵ Burhanuddin, *Koperasi Syariah Dan Pengaturannya Di Indonesia*, (Malang: Uin Maliki Press, 2013), 10

⁴⁶ Burhanuddin, *Koperasi Syariah*, 11

⁴⁷ Burhanuddin, *Koperasi Syariah*, 11

d. Tujuan Koperasi Indonesia

Koperasi didirikan bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan maskmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁴⁸ Koperasi Indonesia merupakan perkumpulan orang-orang, bukan perkumpulan modal sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota. Meskipun keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, manfaat jasa koperasi adalah lebih utama bagi anggota dari pada laba itu sendiri. Kesemuanya itu dapat dicapai secara seimbang apabila dalam kegiatannya ada penyatuan unit-unit usaha yang disumbangkan oleh masing-masing anggota.⁴⁹

Keanggotaan koperasi adalah bersifat sukarela dan didasarkan atas kepentingan bersama sebagai pelaku ekonomi. Melalui koperasi, para anggota ikut berpartisipasi langsung memperbaiki kehidupan sendiri serta masyarakat pada umumnya melalui karya yang disumbangkan. Dalam usahanya, koperasi akan lebih menekankan pada pelayanan terhadap kepentingan anggota, baik sebagai produsen maupun konsumen. Kegiatan koperasi akan lebih banyak dilakukan kepada anggota dibandingkan dengan pihak luar. Karenanya dalam berkoperasi anggota selalu bertindak sebagai pemilik sekaligus pelanggan.⁵⁰

⁴⁸ Pasal 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perekonomian

⁴⁹ Burhanuddin, *Koperasi Syariah*, 11-12

⁵⁰ Burhanuddin, *Koperasi Syariah*, 12

e. **Prinsip Koperasi Indonesia**⁵¹

Badan usaha koperasi dianggap sebagai satu lembaga bisnis yang unik. Keunikan itu sering dikaitkan dengan berlakunya prinsip-prinsip yang tidak saja mendasarkan usaha pada pendekatan ekonomi melainkan juga kebersamaan. Para penganjur koperasi menyakini bahwa hanya dengan memahami prinsip-prinsip koperasi maka akan didapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang berbagai macam prinsip yang akan digunakan untuk menggerakkan koperasi, pada bagian ini perlu dijelaskan pengertian prinsip itu sendiri.

Istilah prinsip yang sering dikaitkan dengan unsure fundamental yang dijadikan berbagai rujukan ketika akan melakukan perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu. Begitulah halnya dengan berkoperasi untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan, diperlukan adanya prinsip-prinsip koperasi secara konseptual adalah bermula dari hasil pemikiran yang digali dari kebiasaan praktek berkoperasi itu sendiri. Adapun yang menjadi prinsip-prinsip koperasi selama ini adalah:⁵²

a) **Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka.** sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi adalah atas dasar kesadaran tanpa adanya unsur paksaan dari siapapun. Dengan kata lain, suka rela berarti bahwa seorang anggota dapat mendaftarkan atau mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sedangkan sifat terbuka mengandung

⁵¹ Burhanuddin, *Koperasi Syariah*, 12-15

⁵² Pasal 5 dan bagian penjelasan dari Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

pengertian bahwa dalam keanggotaan koperasi tidak boleh dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

b) Pengelolaan dilakukan secara demokratis. Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak para anggotanya. Implementasi dari kehendak tersebut diwujudkan melalui rapat-rapat anggota untuk menetapkan dan melaksanakan kekuasaan tinggi dalam koperasi. Kekuasaan ditentukan dari hasil keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah mufakat diantara para anggota. Namun apabila melalui musyawarah ternyata tidak tercapai kata sepakat, baru kemudian keputusan diambil melalui voting untuk menentukan suara terbanyak.

Koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya harus melayani kepentingan anggotanya dengan sebaik-baiknya. Begitu pula pada lingkup yang lebih luas, koperasi harus memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat disekitarnya. Untuk mencapai harapan tersebut, usaha koperasi perlu dijalankan secara transparan sehingga mudah dikontrol oleh anggota yang lain. Ketentuan ini untuk mengaplikasikan wujud komitmen semua anggota untuk mengaplikasikan asas demokrasi dalam berkoperasi.

c) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil. Yaitu sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan pada modal yang disimpan/disertakan oleh seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha (transaksi) yang telah diberikan anggota

terhadap koperasi. Berlakunya ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai keadilan.

d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.

Kedudukan modal dalam koperasi pada umumnya dipergunakan untuk memulai usaha, sehingga diharapkan dapat segera membrikan manfaat kepada semua anggotanya. Namun berbeda dengan badan usaha lainnya, pemberian imbalan jasa melalui wadah koperasi tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya modal, melainkan yang lebih diutamakan adalah sejauh mana partisipasi anggota dalam mengembangkan usaha tersebut. Partisipasi anggota wujudnya bisa beraneka ragam, di antaranya dengan menjadikan koperasi sebagai tempat transaksi untuk memenuhi kebutuhannya.

e) Kemandirian, mengandung pengertian bahwa koperasi harus mampu berdiri sendiri, tanpa selalu bergantung pada pihak lain. Di samping itu, kemandirian mengandung makna kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggung jawabkan perbuatan dan kehendak untuk mengelola diri sendiri. Prinsip ini pada hakikatnya merupakan faktor pendorong (*motivator*) bagi anggota koperasi untuk meningkatkan keyakinan akan kekuatan sendiri dalam mencapai tujuannya. Karena itu agar koperasi mampu mencapai kemandirian, peran serta anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa sangat menentukan.

f. Macam-macam Koperasi Indonesia

Meskipun secara umum pengelompokan koperasi di Indonesia telah diatur dalam undang-undang, namun kenyataannya secara praktik cukup beraneka

ragam. Realitas ini menunjukkan bahwa koperasi mempunyai sifat fleksibel terhadap dinamika kebutuhan ekonomi masyarakat. Bahkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan tersebut, koperasi membuka ruang bagi berlakunya konsep transaksi ekonomi/bisnis yang secara hakiki mengedepankan nilai-nilai keadilan untuk mencapai apa yang menjadi tujuannya.⁵³ Secara umum, pendirian badan usaha koperasi dapat diwujudkan melalui berbagai macam bentuk, diantaranya adalah sebagai berikut:⁵⁴

1) **Koperasi konsumsi**, yaitu koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggotanya. Jenis konsumsi yang dilayani oleh suatu koperasi konsumsi sangat tergantung pada latar belakang kebutuhan anggota yang hendak dipenuhi melalui pendirian koperasi yang bersangkutan. Koperasi konsumsi dalam lingkungan para buruh misalnya, menjual barang-barang kebutuhan pokok seperti bahan makanan, sandang, dan barang-barang keperluan sehari-hari lainnya. Koperasi konsumsi dalam lingkungan daerah pertanian, selain menjual barang-barang kebutuhan pokok, seringkali juga menjual bibit, semprotan, serta alat-alat pertanian. Sedangkan koperasi konsumsi dalam lingkungan para pelajar dan mahasiswa, biasanya mengkonsentrasikan usahanya pada penjualan alat tulis, buku-buku, serta alat-alat keperluan belajar lainnya.

⁵³Burhanuddin, *Koperasi Syariah*, 16

⁵⁴Revrison Baswir, *Koperasi Indonesia*, 76

Gambar 1.1

Skema koperasi konsumsi



2) **Koperasi produksi**, yaitu koperasi yang kegiatan utamanya melakukan pemrosesan bahan baku menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Namun demikian, karena kegiatan memproduksi suatu barang biasanya terkait secara langsung dengan kegiatan memasarkan barang-barang itu, koperasi produksi biasanya juga bergerak dalam bidang pemasaran barang-barang yang diproduksinya. Tujuan utama koperasi produksi adalah untuk menyatukan kemampuan dan modal para anggotanya, guna menghasilkan barang-barang tertentu melalui suatu perusahaan yang mereka kelola dan milik sendiri.

Gambar 1.2

Skema koperasi produksi



3) **Koperasi pemasaran**, yaitu koperasi yang dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang mereka

hasilkan. Dalam kasus produsen misalnya, maka masing-masing produsen kecil itu tetap melakukan produksi secara individual. Keikutsertaan mereka dalam koperasi hanyalah sebatas memasarkan produk yang dibuatnya. Tujuan utama koperasi pemasaran adalah untuk menyederhanakan rantai tataniaga, dan mengurangi sampai sekecil mungkin keterlibatan pedagang perantara dalam memasarkan produk-produk yang mereka hasilkan. Dengan membentuk koperasi pemasaran, maka para petani dan produsen kecil akan dapat memasarkan produknya secara langsung kepada para penyalur atau bahkan langsung kepada para konsumen. Dengan cara itu, mereka akan memiliki peluang untuk menikmati margin usaha yang lebih besar serta menjual barangnya dengan harga yang lebih murah.

4) **Koperasi kredit (simpan pinjam)**, yaitu koperasi yang bergerak di bidang pemupukan simpanan dari para anggotanya untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan modal. Selain bertujuan untuk mendidik anggotanya agar bersikap hemat serta gemar menabung, koperasi simpan pinjam biasanya juga bertujuan untuk membebaskan para anggotanya dari jeratan para rentenir.

Gambar 1.3

Skema koperasi simpan pinjam



g. Fungsi dan Peran Koperasi Indonesia

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum untuk melakukan suatu usaha berdasarkan prinsip tertentu sebagai rujukan gerakan ekonomi kerakyatan yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sebagai badan hukum yang berpihak pada rakyat, koperasi mempunyai fungsi dan peran penting dalam pembangunan ekonomi. Menurut undang-undang, adapun yang menjadi fungsi dan peran ekonomi adalah:⁵⁵

- a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggotapada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.

⁵⁵ Pasal 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

- d) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Fungsi dan peran koperasi untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dimaksud, sulit tercapai apabila koperasi yang dijalankan tidak berdasarkan atas asas kekeluargaan serta kegotong royongan yang mengandung semangat kerja sama. Agar koperasi dapat berfungsi dan memiliki nilai manfaat bagi perkembangan ekonomi nasional, maka koperasi perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Untuk mengaktualisasikan komitmen tersebut, pemerintah perlu memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha melalui wadah koperasi. Sebagai wadah usaha, koperasi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan sekaligus menumbuhkan semangat kehidupan demokrasi ekonomi dalam masyarakat.⁵⁶

2. Perumusan Hukum Jaminan⁵⁷

Di dalam suatu literatur kita memang bertemu dengan istilah *zekerheidsrechten*, yang memang bisa saja diterjemahkan menjadi hukum jaminan. Akan tetapi kita hendaknya ingat, bahwa kata "*recht*" di dalam bahasa Belanda dan Jerman bisa mempunyai arti yang bermacam-macam.

Pertama ia bisa berarti hukum, tetapi juga hak atau kedilan. Pilto memberikan perumusan tentang *zekerheidsrechten* sebagai: hak (*een recht*) yang memberikan kepada kreditur kedudukan yang lebih baik daripada kreditur-kreditur lain.

⁵⁶ Burhanuddin, *Koperasi Syariah*, 22-23

⁵⁷ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2007), .2

Dari apa yang dikemukakan oleh Plitlo tersebut di atas, kita bisa menyimpulkan, bahwa kata “*recht*” dalam istilah *zekerheidsrechten* berarti “hak”, sehingga *zekerheidsrechten* adalah hak-hak jaminan, bukan “hukum” jaminan. Maka mungkin dapat kita artikan sebagai: peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan hutang seorang kreditur terhadap seorang debitur.

Subekti dalam karangannya yang berjudul “*Suatu Tinjauan Tentang Sistem Hukum Jaminan Nasional*”, maka yang dimaksudkan adalah mencari kerangka dari seluruh perangkat “peraturan” yang mengatur tentang jaminan dalam hukum nasional kita di kemudian hari.

“kedudukan yang lebih baik di sini” sebagaimana disebutkan dalam usahanya mendapatkan pemenuhan (pelunasan) hutangnya dibanding dengan para kreditur yang tidak mempunyai hak jaminan. Atau dengan perkataan lain, pemenuhan hutangnya lebih terjamin, tetapi bukan berarti pasti terjamin.

Jadi perbandingannya adalah antara kreditur yang mempunyai hak jaminan dengan kreditur yang tidak mempunyainya. Kelebihannya adalah dipunyainya kedudukan yang lebih baik dalam upyanya untuk memperoleh pemenuhan. Jadi hukum jaminan mengatur tentang hutang seseorang.

3. Tinjauan Umum tentang Hutang

a. Pengertian Hutang

Hutang adalah tagihan yang ditujukan baik itu kepada individu-individu maupun kepada perusahaan lain yang akan diterima dalam bentuk

kas.⁵⁸ Hutang juga dapat disebut dengan pinjam meminjam.⁵⁹ Istilah hutang (*receivable*) mencakup seluruh uang yang diklaim terhadap entitas lain, termasuk perorangan, perusahaan, dan organisasi lain.⁶⁰

b. Jenis-Jenis Hutang⁶¹

1. Hutang Usaha adalah Transaksi paling umum yang menghasilkan hutang adalah penjualan barang atau jasa secara kredit. Hutang dicatat sebagai debit pada akun hutang usaha (*accounts receivable*). Hutang semacam ini biasanya diharapkan dapat ditagih dalam waktu dekat, misalnya 30 atau 60 hari. Hutang ini digolongkan sebagai aset lancar di neraca⁶².

2. Wesel Tagih (*notes receivable*) adalah pernyataan jumlah utang pelanggan dalam bentuk tertulis yang formal. Selama diharapkan dapat ditagih dalam waktu setahun, wesel tagih biasanya digolongkan sebagai aset lancar di neraca.

Wesel tagih sering kali digunakan untuk periode kredit lebih dari 60 hari, sebagai contoh diler perabotan mungkin saja meminta uang muka pada saat penjualan dan menerima satu atau serangkaian wesel tagih untuk pembayaran sisanya. Pengaturan semacam ini biasanya memungkinkan pembayaran dilakukan

⁵⁸ Sri Riwayati, *Analisis Pengendalian Hutang Terhadap Resiko Hutang Tak Tertagih Pada Pt. Xyz*, Skripsi (Tt: Fakultas Ekonomi Universitas Maritime Raja Ali Haji, Tt), 5

⁵⁹ Guse Prayudi, *Pengetahuan Yuridis Praktis Jaminan dalam Perjanjian Utang Hutang*, (Yogyakarta: Merkid Press, 2008), 1

⁶⁰ James M. Reeve, Carl S. Warren, Jonathan E. Duchac, Dkk, *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia*, Tarj. Damayanti Dian, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 437. Terdapat literatur lain yang menjelaskan bahwa hanya terdapat dua jenis utama hutang yaitu hutang dagang dan hutang wesel. Charles T. Horngren, Walter T. Harrison Jr, Linda Smith Bamber, *Akuntansi Edisi Ke Enam*, Tarj. Sam Setyautama (Jakarta: Indeks, 2006), 418

⁶¹ James M. Reeve, Carl S. Warren, Jonathan E. Duchac, Dkk, *Pengantar Akuntansi*, 437-439.

⁶² Neraca (*balance sheet*) dalam istilah ekonomi adalah: ikhtisar yang menggambarkan posisi harta, kewajiban, dan modal sendiri suatu badan usaha pada saat tertentu; disebut neraca karena kenyataannya terjadi keseimbangan antara harta di satu pihak dengan kewajiban dan modal di pihak lain. [Http://Kamuslengkap.Com/Kamus/Ekonomi/Arti-Kata/Neraca](http://Kamuslengkap.Com/Kamus/Ekonomi/Arti-Kata/Neraca) Diakses Tanggal 18 September 2017

secara bulanan. Sebagai contoh, jika seorang membeli perabotan secara kredit, mungkin akan menandatangani surat formal. Dari sudut pandang seorang tersebut adalah wesel bayar (*notes payable*) sementara dari sudut pandang kreditor, surat tersebut merupakan wesel tagih.

Wesel tagih dapat digunakan untuk melunasi hutang pelanggan. Wesel tagih dan hutang usaha yang dihasilkan dari transaksi penjualan kadang disebut hutang dagang (*trade receivables*).

3. Hutang Lainnya biasanya dikelompokkan secara terpisah di neraca. Jika hutang tersebut diharapkan akan ditagih dalam waktu satu tahun, maka digolongkan sebagai asset lancar. Jika diperkirakan tertagih lebih dari setahun, maka digolongkan sebagai asset tidak lancar dan dilaporkan di bawah pos investasi. Hutang jenis ini mencakup hutang bunga, hutang pajak, dan hutang karyawan.

4. Hutang Tak Tertagih, secara singkat dapat dijelaskan sebagai hutang yang mungkin tidak akan terbayar. Dengan demikian, sebagian hutang menjadi tak tertagih.

Banyak perusahaan ritel yang memindahkan risiko hutang tak tertagih mereka ke perusahaan lain. Sebagai contoh, beberapa peritel tidak menyediakan fasilitas penjualan kredit, seluruh penjualan harus dibayar tunai atau menggunakan kartu kredit. Kebijakan semacam ini berarti memindahkan resiko ke perusahaan kartu kredit.

Perusahaan juga dapat menjual hutang mereka ke perusahaan lain. Hal ini sering kali terjadi ketika perusahaan mengeluarkan kartu kredit mereka sendiri.

Contoh perusahaan yang menerbitkan kartu kredit sendiri antara lain Carrefour yang bekerja sama dengan Bank Central Asia (BCA) serta Giant dan Hero yang bekerja sama dengan Citibank. Menjual hutang disebut dengan istilah anjak hutang (*factoring*), sedangkan pembeli hutang tersebut disebut perusahaan anjak hutang (*factor*), keuntungan dari anjak hutang adalah perusahaan yang menjual hutangnya dapat segera menerima uang tunai untuk kegiatan operasi dan keperluan lain-lain. Di samping itu, tergantung dari perjanjian anjka hutang. Resiko hutang tak tertagih dapat dipindah ke pihak yang membiayai.

Tanpa melihat bagaimana kebijakan yang dipakai dalam memberikan kredit dan prosedur penagihan yang digunakan, sebagian dari penjualan secara kredit tidak akan bisa ditagih. Beban operasi yang dicatat dari hutang tak tertagih disebut beban hutang tak tertagih (*bad debt expense*). Istilah lainnya adalah beban hutang ragu-ragu

Tidak ada aturan umum untuk menentukan kapan sebuah hutang dianggap tidak tertagih. Saat hutang sudah jatuh tempo, pertama-tama perusahaan harus menghubungi beberapa kali si pelanggan dan mencoba menagihnya. Jika setelah dihubungi beberapa kali si pelanggan tetap tidak membayar, maka perusahaan dapat menyewa jasa agensi penagihan (*debt collector*). Setelah agensi penagihan melakukan upaya penagihan, seluruh saldo hutang yang tersisa dianggap tidak tertagih. Salah satu indikasi terpenting dari hutang yang tidak tertagih sebagian atau seluruhnya adalah ketika debitor pailit. Indikasi lainnya termasuk penutupan usaha pelanggan dan kegagalan dalam mencari lokasi atau menghubungi pelanggan.

c. **Hutang-hutang yang diistimewakan menurut *Burgerlijk Wetboek (BW)***⁶³

Pasal 1131 *Burgerlijk Wetboek (BW)* menetapkan bahwa segala kebendaan si berhutang (debitor) baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka ada di kemusiaan hari, menjadi tanggungan untuk segala hutangnya perseorangan.⁶⁴

Ini berarti bahwa semua kekayaan seorang dijadikan jaminan untuk semua kewajibannya, yaitu semua hutangnya. Inilah yang oleh hukum Jerman dinamakan *haftung*. Kalau seorang mempunyai suatu hutang, maka jaminannya adalah semua kekayaannya. Kekayaan ini dapat disita dan dilelang dan dari hasil pelelangan ini dapat diambil suatu jumlah untuk membayar hutangnya kepada kreditornya.

Terhadap seorang debitor yang tidak mempunyai sesuatu apapun, kreditor tidak akan dapat berbuat apa-apa. Seandainya pun ia berhasil memperoleh suatu putusan pengadilan yang menghukum debitor itu untuk membayar hutangnya, putusan pengadilan itu tidak ada artinya karena tidak bisa dilaksanakan.

Pasal 1132 menegaskan: kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menghutangnya padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagikan menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya hutang masing-masing, kecuali apabila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

⁶³R. Subekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Termasuk Hak Tanggungan Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung, Pt Citra Aditya Bakti, 1996), 11-15

⁶⁴J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti), 3

Pasal 1133 menjelaskan tentang siapa-siapa yang oleh undang-undang diberikan kedudukan istimewa itu yaitu:

- a. Orang-orang berhutang yang mempunyai “hak istimewa”;
- b. Orang-orang pemegang gadai
- c. Orang-orang pemegang hipotik

Menurut pasal 1134 “hak istimewa” itu adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang kreditor sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada kreditor-kreditor lainnya, semata-mata berdasarkan sifatnya hutang itu. Selanjutnya dikatakan oleh pasal tersebut: gadai dan hipotik adalah lebih tinggi dari pada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal di mana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.

4. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Hutang

a. Pengertian perjanjian hutang

Menurut Pasal 1754 *Burgerlijk Wetboek* (BW) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian. Dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.⁶⁵

b. Pihak yang harus ada dalam perjanjian dan kewajibannya

Dalam perjanjian hutang minimal harus ada dua pihak yaitu, kreditor sebagai pihak yang berhutang dalam suatu hubungan hutang tertentu dan debitor sebagai pihak yang berutang dalam suatu hubungan hutang tertentu.

⁶⁵ Guse Prayudi, *Pengetahuan Yuridis Praktis*, 1

Kewajiban debitor adalah melunasi hutangnya kepada debitor.⁶⁶ Sementara itu, kewajiban bagi kreditor adalah kreditor tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian.⁶⁷

5. Tinjauan Umum tentang Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan merupakan suatu akta autentik yang mempunyai kekuatan hukum yang sempurna di depan hakim di dalam memberikan kepastian hukum seseorang (akta yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil dan waktu berlakunya tidak terbatas).⁶⁸

Berkenaan dengan pembuatan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia, setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan dan pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pengakuan atas hak itu jelas tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Untuk mendapatkan hak tersebut, setiap penduduk memang perlu mengikuti prosedur dan mekanisme yang sudah ditentukan. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, yakni Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 mewajibkan setiap penduduk melaporkan setiap peristiwa kelahiran kepada instansi teknis paling lambat 60 hari sejak hari kelahiran. Setelah mendapat laporan, biasanya petugas Catatan Sipil mencatatnya

⁶⁶ Menurut Pasal 1763 *Burgerlijk Wetboek* (BW), debitor wajib mengembalikan sesuatu pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama pada waktu yang telah ditentukan. dan pasal 1764 *Burgerlijk Wetboek* (BW), jika debitor tidak mampu melakukan kewajiban tersebut maka ia wajib membayar harga barang yang dipinjamnya.

⁶⁷ Pasal 1759 *Burgerlijk Wetboek* (BW)

⁶⁸ Firdaus Sholihin, Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika 2016), 8

pada Register Akta Kelahiran. Dari situlah kemudian terbit Akta Kelahiran. Jika pencatatan kelahiran sudah melampaui waktu hingga satu tahun, maka tetap dapat melapor ke instansi pelaksana (Catatan Sipil) di tempat kelahiran anak. Tetapi jika sudah melewati satu tahun, berdasarkan Pasal 32 Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2007 perlu penetapan Pengadilan Negeri.⁶⁹

Setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan Surat Edaran Nomor 472.11/2304/SJ tertanggal 6 Mei 2013, maka secara otomatis Surat Edaran No. 472.11/3647/SJ Tahun 2012 tentang Penetapan Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu Satu Tahun secara Kolektif, dinyatakan tidak berlaku.

Mahkamah Agung sendiri menindaklanjuti putusan MK dengan diterbitkannya Surat Edaran No 1 Tahun 2013. Dalam surat yang diterbitkan pada 1 Mei 2013 tersebut, MA menegaskan bahwa sejak surat diterbitkan, pengadilan tidak lagi berwenang mengeluarkan penetapan akta kelahiran. Dengan demikian surat edaran tersebut sekaligus mencabut surat edaran No. 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu Satu Tahun secara Kolektif.⁷⁰

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia. Nomor 25 Tahun 2008. tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa:

⁶⁹ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl7004/akta-kelahiran> diakses tanggal 15 Desember 2017

⁷⁰ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt519b41e0dbbee/kemendagri-terbitkan-pedoman-akta-kelahiran> diakses tanggal 15 Desember 2017

Pasal 51 berbunyi:

“(1) Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran .

(2) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:

- a. tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;*
- b. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;*
- c. tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;*
- d. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;*
- e. Orang Asing pemegang Izin Kunjungan; dan*
- f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.”*

Pasal 52 berbunyi:

“(1) Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;*
- b. nama dan identitas saksi kelahiran;*
- c. KK orang tua;*
- d. KTP orang tua; dan*
- e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.*

(2) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.

(3) Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;*
- b. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;*
- c. KK dan KTP orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Tetap;*
- d. Surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan/atau*
- e. Paspor bagi pemegang Izin Kunjungan.*

(4) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f, dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.”

6. Konsep Hutang dalam Islam

a. Pengertian hutang atau pinjam-meminjam

Secara etimologi, Rahn berarti *الدوام والتوت* (tetap dan lama), yakni tetap atau berarti *الزوم والحبس* (pengekangan dan keharusan). Sedangkan menurut terminologi syara', rahn berarti:⁷¹

حَبْسُ شَيْءٍ بِحَقِّ يُمْكِنُ اسْتِغَاؤُهُ مِنْهُ

Artinya: “Penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai *tersebut* atau dari harganya. *pembayaran* dari barang *tersebut*.”

Menurut Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di Rahn adalah penguatan hutang dengan jaminan barang yang mungkin pemenuhannya dari barang.⁷²

b. Dasar Hukum

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي

أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhan-nya. Dan janganlah kamu menyembunyikan

⁷¹Rahmat Syafe’I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2001), 159

⁷² Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Syarah Umdatul Ahkam*, Terj. Suharian dan Suratman, (Cet. I; Jakarta: Darus Sunnah, 2012), 645

kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al Baqarah:283)

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشترى من يهودي طعاماً،

ورهنه درعاً من حديد

Artinya: “Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah membeli bahan makanan dari orang Yahudi, dan beliau menggadaikan kepadanya baju perang dari besi.” (HR Al-Bukhari 2068 dan Muslim 1603)⁷³

c. Rukun dan syarat Rahn⁷⁴

Para ulama Fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan hukum Rahn, namun bila digabungkan, menurut jumhur ulama rukun Rahn ada lima yaitu: Rahin (orang yang menggadaikan); murtahin (orang yang menerima gadai); mahrun (barang gadai); mahrun bih (utang); shigtat (ijab-qabul)

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat rahn sesuai dengan rukun rahn yaitu:⁷⁵

1. Para pihak dalam pembiayaan rahn adalah cakap bertindak menurut hukum. Kecakapan bertindak menurut hukum, menurut para ulama adalah orang yang telah dewasa, dan berakal. Mereka mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi kepemilikan. Sedangkan menurut ulama hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan dewasa, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu menurut mereka, anak kecil yang mumayyiz boleh melakukan akad Rahn

⁷³ Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Syarah Umdatul Ahkam*, 647

⁷⁴ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 234-237

⁷⁵ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 162-165

dengan syarat akad rahn yang dilakukan anak kecil yang sudah mumayyiz ini mendapat persetujuan dari walinya.

2. Pernyataan kesepakatan

- a. Ulama hanafiyah mengatakan dalam akad itu bahwa kesepakatan rahn tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena kesepakatan dalam akad rahn sama dengan akad jual beli. Apabila kesepakatan dalam akad itu dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah.
- b. Ulama malikiyah, syafi'iyah dan hanabilah megatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat tersebut dibolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat atau karakter akad rahn, maka syaratnya menjadi batal.

3. Utang

- a. Utang wajib dibayar kembali oleh debitur kepada kreditur
- b. Utang boleh dilunasi dengan agunan
- c. Utang harus jelas dan tertentu (dapat dikualifikasikan atau dihitung jumlahnya)


4. Barang

Karakteristik jaminan barang utang adalah

- a. Bernilai harta dan dapat diperjual belikan
- b. Jelas dan tertentu

- c. Milik sah orang yang berhutang
- d. Tidak terkait dengan orang lain
- e. Merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran di beberapa tempat
- f. Boleh diserahkan baik materi maupun manfaatnya.





BAB III

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Akta Kelahiran sebagai Barang Jaminan Hutangdi koperasi Simpan Pinjam Menurut Permen KUKM No. 15 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

1. Klasifikasi Surat Berharga dan Surat yang memiliki Harga atau Nilai

Pemahaman mengenai surat berharga dan surat yang memiliki harga atau nilai di masyarakat masih sering terjadi kerancuan. Banyak masyarakat yang memahami bahwa surat yang memiliki harga atau nilai adalah surat berharga. Untuk itu perlu adanya pembahasan mengenai pengertian surat berharga dan surat yang memiliki harga atau nilai.

Wetboek van Koophandel (W.v.K) dan *Burgerlijk Wetboek (BW)*⁷⁶ tidak menjelaskan tentang definisi surat berharga, sehingga untuk mengetahui pengertian surat berharga hanya dapat diketahui melalui ciri-ciri atau syarat-syarat yang ditetapkan dalam pasal-pasal *Wetboek van Koophandel (W.v.K)* dan *Burgerlijk Wetboek (BW)*.

Berikut ini adalah hasil pemikiran dari para sarjana tentang pengertian surat berharga dan surat yang memiliki harga atau nilai. Diantaranya adalah pendapat J.M.E In't Velt-Meljer mengatakan bahwa surat berharga adalah suatu tanda bukti dari suatu tagihan yang secara mudah dapat dipindahtangankan dengan jalan dapat melakukan pembayaran kepada yang ditunjuk atau kepada pembawa. Kemudian menurut Rasjim Wiraatmadia menyimpulkan bahwa surat berharga adalah surat-surat yang bersifat dan mempunyai nilai seperti uang tunai dan dapat ditukarkan dengan uang tunai. Sementara menurut pendapat Purwosutjipto, surat berharga adalah surat bukti tuntutan utang, pembawa hak dan mudah diperjual belikan.⁷⁷

Selain definisi dari surat berharga dan surat-surat yang memiliki harga atau nilai diatas, masih terdapat banyak definisi lain diantaranya adalah:

- a. Surat berharga merupakan terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda "*waarde papier*", di Negara-negara *Anglo saxion*

⁷⁶ Penulisan *Wetboek van Koophandel (W.v.K)* dan *Burgerlijk Wetboek (BW)* tidak menggunakan bahasa Indonesia karena belum ada Undang-Undang yang mengatur tentang perubahan penulisan pada *Wetboek van Koophandel (W.v.K)* dan *Burgerlijk Wetboek (BW)*. Hal ini berbeda dengan penulisan *verordeningen van het Militair Gezag* yang telah diatur oleh Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Peraturan Hukum Pidana bahwa perataannya harus menggunakan bahasa Indoensia atau dapat disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau *Wetboek van Strafrecht*

⁷⁷ Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum, Asuransi dan Surat-Surat Berharga*, (Bandung: Printed Media 2013), 235

dikenal dengan istilah “*negotiable instruments*”.⁷⁸ Merupakan surat yang mempunyai nilai uang atau dapat ditukar dengan uang atau apa yang tersebut dalam surat itu dapat dinilai atau ditukar dengan uang. Misalnya wesel, cek, saham, obligasi, Konosemen, Karcis kereta api, surat penitipan barang dan yang lainnya. Sedangkan pengertian surat berharga dalam *Wetboek Van Koophandel* (W.v.K) adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi, yang berupa pembayaran sejumlah uang. Tetapi pembayaran itu tidak dilakukan dengan menggunakan uang, melainkan dengan alat alat bayar lain yaitu surat yang didalamnya mengandung suatu perintah kepada pihak ke tiga atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut.⁷⁹

- b. Surat yang mempunyai harga atau nilai, merupakan terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*papier van waarde*”, dalam bahasa Inggrisnya “*letter of value*”⁸⁰ yaitu, surat yang diterbitkan bukan sebagai pemenuhan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, melainkan sebagai bukti diri dari pemegangnya sebagai orang yang berhak atas apa yang tersebut di dalamnya. Tidak dapat diperjual belikan karena tujuan penerbitannya bukan untuk diperjual belikan, bukan untuk pembayaran. Misalnya, Ahmad memarkir mobilnya, dia akan menerima surat tanda penitipan barang. Surat penitipan ini

⁷⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), 3

⁷⁹ Rahayu Hartini, *Hukum Komersial*, (Malang: UMM Press, 2010), 196

⁸⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang*, 4

sebagai bukti bahwa pemegang surat itu adalah orang yang berhak atas barang (mobil) yang dititipkan. Bila surat tersebut hilang maka barang tersebut (mobil) dapat diambil dengan menunjukkan bukti kendaraan (STNK atau BPKB).⁸¹

Sehingga sebuah surat dapat disebut surat berharga apabila dapat memenuhi syarat utama yang diantaranya adalah :

1. Sebagai alat pembayaran
2. Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih
3. Sebagai surat bukti hak tagih

Surat berharga dapat difungsikan sebagai alat bayar atau penagihan hutang harus memiliki cara pengalihan atau klausula Pemindahtanganan. Klausula pemindah tangan tersebut dapat berupa klausula atas tunjuk dan klausula atas pengganti⁸². Bagi surat yang berklausula atas tunjuk, peralihannya kepada pemegang berikutnya cukup dengan menyerahkan surat itu saja. Bagi yang berklausula atas pengganti, peralihan kepada pemegang berikutnya dilakukan dengan endosemen dan penyerahan suratnya (Pasal 613 ayat (3) *Burgerlijk Wetboek* (BW)).

⁸¹ Rahayu Hartini, *Hukum Komersial*, 196

⁸² Klausula atas tunjuk adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda *aan toonder*, bahasa Inggrisnya *to bearer*. Bagi pemegang yang akan memeproleh tagihan tidak cukup hanya membawa saja surat itu tanpa menunjukkan kepada tersangkut. Tersangkut baru akan memebayarnya apabila pemegang yang membawa surat itu menunjukkan dan menyerahkannya. Jadi menunjukkan dalam arti yuridis menurut Hukum Dagang, berarti memintakan pembayaran. Sedangkan kalusula atas pengganti adalah terjemahan dari istilah *aan order*, bahasa Inggrisnya *to order*. Orang yang menerima peralihan dari pemegang sebelumnya itu bukan karena ditujuk atau diberi kuasa, melainkan sebagai pengganti. Jadi yang berpindah itu bukan hanya penguasaan (*bezi*) dari surat itu, melainkan haknya (*eigendom, ownership*), *Vide* Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang*, 8-9. *Vide* Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), 76

Klausula pemindah tangan berdasarkan perikatan dasarnya dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:⁸³

1. *Zakenreclijke papieren* atau surat-surat yang bersifat hukum kebendaan, adalah bahwa isi perikatan dasarnya adalah untuk menyerahkan barang yang tersebut di dalam surat itu. Akibat hukum penyerahan itu kepada pihak lain ialah penyerahan barang yang tersebut di dalamnya. (misal: konosemen).
2. *Limaat schapspapieren* atau surat-surat tanda keanggotaan dari suatu persekutuan. Isi perikatan dasar dari surat tanda keanggotaan ini adalah: hak-hak tertentu yang diberikan oleh persekutuan kepada pemegangnya (misalnya: hak suara dalam rapat, hak untuk peroleh deviden). Sebagai contoh dari golongan ini adalah surat saham PT, yang umumnya diterbitkan atas nama dilakukan dengan *cessie* (Pasal 613 ayat 1 *Burgerlijk Wetboek* (BW)).
3. *Schuld vor derings papieren* atau surat-surat tagihan hutang. Isi perikatan dasarnya yaitu untuk membayar sejumlah uang artinya pemegang suratitu hendakmendapatkan pembayaran sejumlah uang yang tersebut di dalamnya dari penanda tangan (yang termasuk golongan ini surat atas tunjuk dan atas pengganti selain golongan 1 dan 2 tersebut). Golongan III ini diatur dalam buku I title 6,7 *Wetboek Van*

⁸³ Rahayu Hartini, *Hukum Komersial*, (Malang: UMM Press, 2010), 197

Koophandel (W.v.K) (title 6: surat wesel, dan surat sanggup, title 7: surat cek, promes atas tunjuk, kwitansi atas tunjuk).⁸⁴

Inti pemahan dari definisi-definisi di atas sebenarnya adalah sama, bahwa surat berharga dan surat yang memiliki harga atau nilai adalah berbeda. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa tidak semua surat memiliki harga atau nilai adalah termasuk sebagai surat berharga. Akta kelahiran termasuk jenis dari surat yang berharga atau bernilai dan bukan termasuk surat berharga. Karena akta kelahiran dalam pembuatannya tidak terdapat klausula pemindahtanganan seperti yang terdapat pada jenis surat berharga serta bukan merupakan surat yang mengandung nilai uang. Tujuan penerbitan akta kelahiran juga bukan untuk pemenuhan prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang, ataupun untuk pembayaran serta tidak dapat diperjual belikan.

2. Jenis Hutang dalam Koperasi

Kegiatan usaha simpan pinjam sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan para anggota koperasi. Terutama pada usaha koperasi bidang peminjaman atau hutang, sebagai salah satu sarana mendapatkan modal usaha atau bisnis untuk mengantisipasi prospek perkembangan usaha di masa depan, yang mana faktor permodalan bagi sebuah usaha atau bisnis sangat menentukan kelangsungan hidup suatu usaha atau bisnis.

Jenis hutang yang diterapkan dikoperasi berdasarkan penggunaannya dibagi menjadi dua, yaitu:

⁸⁴ Surat-surat dalam title 6 dan 7 *Wetboek Van Koophandel* (W.v.K), dikategorikan lagi menurut bentuknya ada 3 macam. *Pertama*, surat sanggup membayar atau janji untuk membayar, misal surat sanggup, promes atas tunjuk. *Kedua*, surat perintah membayar, contohnya surat wesel, surat cek. *Ketiga*, surat pembebasan hutang, misalnya kwitansi atas tunjuk. *Vide* Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang*, 11-12

- a. Hutang Konsumtif yaitu hutang yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi. Misalnya, pembelian kendaraan, rumah, pembiayaan sekolah, dan lain-lain.
- b. Hutang Produktif yaitu hutang yang digunakan untuk keperluan produksi sebuah usaha baik memulai usaha dan / atau untuk pengembangan suatu usaha. Perbedaan dengan hutang konsumtif, uang yang digunakan cenderung tidak dihabiskan tetapi diputar untuk mendapatkan keuntungan.

Jenis hutang berdasarkan jangka waktunya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Hutang jangka pendek, yaitu hutang yang mempunyai jangka waktu hingga satu tahun atau tidak lebih dari satu tahun. Jika pembayaran cicilan dilakukan harian atau mingguan jangka waktu yang diberikan adalah satu sampai dua bulan. Dengan adanya waktu jeda pembayaran cicilan atau masa libur angsuran antara satu sampai dua kali setelah masa pembayaran cicilan ke tiga dengan ketentuan masa libur angsuran tidak berurutan. Terdapat pula metode pembayaran cicilan tidak penuh yaitu nasabah atau debitur memberikan angsuran yang seharusnya satu kali angsuran adalah Rp 65.000 hanya diangsur Rp 50.000 saja.
- b. Hutang jangka menengah, yaitu jenis hutang yang mempunyai jangka waktu antara satu hingga tiga tahun. Kredit jenis ini angsuran

dilakukan setiap bulan sekali dengan skala pinjaman antara Rp 1.000.000 hingga plafon yang ditetapkan oleh setiap koperasi.

- c. Hutang jangka panjang, yaitu jenis hutang yang mempunyai jangka waktu lebih dari tiga tahun. Hutang jenis ini jarang diterapkan di koperasi karena jangka yang terlalu panjang sehingga berpengaruh pada resiko kredit yang tidak sehat.

3. Jaminan Hutang menurut *Burgerlijk Wetboek* (BW)

Dalam setiap transaksi selalu dibarengi dengan adanya hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi tersebut. Ada pihak yang berhak mendapatkan penyerahan barang dan ada pula pihak yang berhak atas pemenuhan pembayaran. Pendeknya dalam setiap transaksi selalu melibatkan posisi debitur dan Kreditur serta dalam transaksi tersebut selalu memunculkan sebuah perjanjian. Salah satunya adalah perjanjian hutang.

Perjanjian hutang pada dasarnya dapat pada Pasal 1313 *Burgerlijk Wetboek* (BW)⁸⁵ yang dapat dibuat dengan bebas dalam bentuk lisan atau tertulis. Namun jika nilai hutangnya besar atau bahkan berhubungan dengan Koperasi, perjanjian hutang umumnya dibuat dalam bentuk tertulis sebagai bukti adanya

⁸⁵ Pasal 1313 *Burgerlijk Wetboek* (BW) berbunyi “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Dari definisi tersebut, Prof. Subekti menegaskan bahwa “Perkataan perikatan mempunyai arti yang lebih luas dari perjanjian, karena perjanjian hanya merupakan salah satu sumber hukum dari perikatan, di samping yang lahir dari undang-undang. Di samping itu pula, perikatan mengandung suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang melahirkan perikatan sesuatu yang abstrak.” Subketi dalam Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 11 Kemudian dalam Pasal 1314 dijelaskan bahwa “Suatu perjanjian dibuat dengan cuma-cuma atau atas beban.” Maksudnya adalah “suatu perjanjian dengan cuma-cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memeberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Suatu perjanjian atas beban adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.”

hutang antara pihak-pihak yang bersangkutan serta untuk kepentingan administrasi di Koperasi tersebut.

Dalam pemenuhan suatu hutang setiap kreditur selalu menginginkan pengembalian hutang tersebut tepat waktu dan lancar. Namun pada kenyataannya tidak demikian, tidak sedikit debitur yang tersendat-sendat dalam pemenuhan hutang tersebut dan bahkan ada pula debitur yang wanprestasi.⁸⁶ Untuk mensiasati fenomena tersebut seringkali kreditur meminta kepada debitur untuk menyediakan jaminan yang dapat menjamin keamanan hutangnya. Sehingga ketika terjadi wanprestasi debitur harus merelakan barang jaminan tersebut untuk dilelang atau dijual sebagai pelunasan atas hutang tanpa melalui pengadilan.⁸⁷

Secara formil dalam BW hak jaminan dengan menggunakan akta kelahiran bukan termasuk ke dalam benda (*zaak*). Pendapat tersebut berdasarkan ketetapan hukum dalam Pasal 499 BW menyebutkan dengan tegas bahwa:

“Menurut undang-undang yang dinamakan dengan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.”

Sementara dalam akta kelahiran hak kebendaan bukan mengikuti bendanya melainkan mengikuti pemiliknya. Sehingga akta kelahiran tidak dapat dikuasai oleh hak milik siapapun juga dan dengan cara apa pun juga.

Hukum kebendaan dalam BW juga menganut asas sistem tertutup. Artinya, diluar yang secara limitatif ditentukan di sana tidak dikenal lagi hak-hak

⁸⁶ Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitor. Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 180

⁸⁷ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Pasal 1338 *Burgerlijk Wetboek* (BW)

kebendaan yang laindan para pihak pada pokoknya tidak bebas untuk memperjanjikan atau menciptakan hak kebendaan yang baru.

Dikatakan “pada dasarnya” menurut J. Satrio⁸⁸ dikarenakan dalam kenyataannya pembuat undang-undang sendiri telah menciptakan hak kebendaan yang baru dalam suatu perundang-undangan di luar BW. Seperti Credit Verband (S. 1909-584 jo. S. 1937-191) Oogstverband (S. 1886-57), Hak Tanggungan (Undang-Undang No 4 Tahun 1996) dan Fidusia (Undang-Undang No 42 Tahun 1999) di samping itu, praktek yurisprudensi juga pernah mengenal adanya lembaga hukum baru, yang mempunyai cirri-ciri hak kebendaan, yaitu Fidusia sebelum diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, sekarang paling-paling bias dikatakan, bahwa berdasarkan asas hak kebendaan dalam BW yang tertutup, orang tidak bisa memperjanjikan hak kebendaan, kecuali hak seperti diberikan oleh undang-undang atau diakui dalam yurisprudensi.

Jaminan pada dasarnya untuk memberikan kedudukan lebih baik kepada kreditor dalam usahanya untuk mendapatkan pemenuhan (pelunasan) hutangnya dari Debitor dibandingkan dengan pada kreditor yang tidak mempunyai hak jaminan, dengan perkataan lain pemenuhan hutangnya lebih terjamin tetapi bukan berarti pasti terjamin.⁸⁹ Sehingga dapat difahami bahwa, fungsi dari jaminan adalah untuk membedakan antara kreditor *preference* dan kreditor konkuren dalam mendapatkan hak pelunasan hutang.

Perumusan hukum jaminan biasa disebut dengan istilah *zekerheidsrechten* akan tetapi “*recht*” dalam bahasa Belanda dan Jerman memiliki arti yang

⁸⁸J. Satrio, *Hukum Jaminan*, 2

⁸⁹J Satrio, *Hukum Jaminan*, 3-4

bermacam-macam. Pildo memberikan perumusan tentang *zekerheidsrechten* sebagai hak (*een recht*) yang memberikan kepada kreditur kedudukan yang lebih baik dari pada kreditur-kreditur lain.⁹⁰ Sehingga dapat disimpulkan bahwa kata “*recht*” dalam istilah “*zekerheidsrechten*” adalah hak hak jaminan bukan hukum jaminan.

Menurut pendapat Rachmadi Usman, dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) berdasarkan sifat hak jaminan hanya terdapat dua jenis hak jaminan, yaitu:⁹¹

1. Hak jaminan yang bersifat umum, yaitu ditujukan kepada seluruh kreditur dan mengenai segala kebendaan debitur. Setiap kreditur memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan utang dari hasil pendapatan penjualan segala kebendaan yang dimiliki debitur.
2. Hak jaminan yang bersifat khusus, yaitu kreditur memiliki kedudukan yang lebih baik atau lebih tinggi dibandingkan dengan kedudukan kreditur konkuren, sehingga kreditur yang memiliki hak jaminan yang bersifat khusus memiliki hak *preference* dalam pelunasan hutangnya.

Menurut Guse Prayudi, hak jaminan yang diberikan debitur kepada kreditur dalam perjanjian hutang dapat dibedakan menjadi tiga bentuk pokok:⁹²

1. Hak jaminan harta benda debitur. Asas umum dari hak jaminan dari debitur kepada kreditur adalah “*Segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan Debitur itu*”. Pasal 1131 *Burgerlijk Wetboek* (BW). Yang dimaksud dengan

⁹⁰ J Satrio, *Hukum Jaminan*, 2-3

⁹¹ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 73-75

⁹² Guse Prayudi, *Pengetahuan Yuridis*, 4-...

segala benda bergerak maupun tidak bergerak milik debitor yang sudah ada adalah benda yang ada pada saat hutang dibuat. Sedangkan segala benda bergerak maupun tidak bergerak milik debitor yang akan ada maksudnya adalah benda yang pada saat pembuatan hutang belum menjadi kepunyaan debitor tetapi kemudian menjadi miliknya. Dengan demikian pada dasarnya seluruh harta benda debitor menjadi jaminan hutang kepada Kreditor.

2. Hak jaminan orang (*Persoonlijke zekerheidsrechte*). Hak jaminan orang tersebut dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu *pertama*, pihak ke tiga yang menjamin. Hak jaminan yang diberikan pihak ke tiga berupa suatu pernyataan bahwa ia akan menanggung pelaksanaan perjanjian apabila yang wajib (debitor) tidak memenuhi janjinya, hal ini dalam hukum disebut sebagai penganggungan utang.⁹³ Penanggung tidak wajib membayar kepada Kreditor kecuali Debitor lalai membayar hutangnya, dalam hal itupun barang kepunyaan debitor harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya (Pasal 1831 *Burgerlijk Wetboek* (BW)).⁹⁴ Dasar hukum tentang akibat-akibat penganggungan antara debitor, kreditor dan penanggung terdapat pada bab ke tujuh belas bagian ke tiga *Burgerlijk Wetboek* (BW). *Kedua*, pihak *Persoonlijke zekerheidsrechte* sendiri yang dapat menjadi jaminan.

⁹³ Pasal 1820 *Burgerlijk Wetboek* (BW) menjelaskan sebagai perjanjian dengan mana seseorang pihak ketiga, guna kepentingan si berhutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.

⁹⁴ Pasal 1833 *Burgerlijk Wetboek* (BW) juga menjelaskan bahwa Kreitor tidak wajib menyita dan menjual lebih dahulu barang kepunyaan debitor, kecuali bila pada waktu pertama kalinya dituntut di muka hakim, penanggung mengajukan permohonan untuk itu.

Hak jaminan orang tersebut bisa dalam bentuk lembaga sandera (*Gijzeling*)⁹⁵ yakni debitor yang tidak mau melunasi hutangnya kepada kreditor maka akan dikenakan sandera dalam tempat dan waktu tertentu. Dasar hukum dari lembaga sandera tersebut adalah dalam Pasal 209 sampai dengan 224 HIR/242 sampai 258 *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) yang mana sandera tersebut merupakan tindakan “perampasan kebebasan bergerak seseorang” dalam rangka eksekusi perkara perdata yang telah memiliki kekuatan hukum pasti, putusan perkara mana telah dimulai dengan penyitaan barang-barang milik pihak yang kalah, akan tetapi telah ternyata bahwa orang itu sama sekali tidak memiliki barang atau barang-barang miliknya tidak cukup banyak untuk melunasi hutang-hutangnya. Penyanderaan dalam HIR/*Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) ditujukan kepada orang yang tidak mampu yang tidak mungkin dapat melunasi hutang-hutangnya.⁹⁶ Penyanderaan Debitor ini juga terdapat pengaturannya dalam undang-undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 31 yang berbunyi:

⁹⁵ *Gijzeling* adalah upaya paksa tidak langsung dengan memasukkan seseorang debitor yang beritikad tidak baik ke dalam Rumah Tahanan Negara yang ditetapkan oleh pengadilan untuk memaksa yang bersangkutan memenuhi kewajibannya. (Pasal 1 huruf a Perma No. 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan)

⁹⁶ Pada awalnya Mahkamah Agung dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1964 dan No. 4 Tahun 1975 menginstruksikan kepada para Ketua Pengadilan dan Hakim untuk tidak mempergunakan lagi peraturan-peraturan mengenai *Gijzeling* yang diatur dalam HIR/*Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) karena penyanderaan seseorang adalah bertentangan dengan peri kemanusiaan. Akan tetapi Mahkamah Agung dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan telah menghidupkan lembaga *Gijzeling* dan menamakannya dengan Lembaga Paksa Badan dengan alasan untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan serta pembangunan ekonomi bangsa Indonesia.

“Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor.”

3. Hak jaminan yang lain. Hak jaminan jenis ini diantaranya adalah ijazah, surat pension, dan lain-lain yang berupa jaminan benda tertentu / sekelompok benda tertentu tetapi tidak mempunyai sifat hak kebendaan dan bukan pula merupakan hak jaminan perorangan. Di samping itu benda jaminan bagi orang lain tidak mempunyai nilai ekonomis.

Dari klasifikasi di atas akta kelahiran termasuk kepada jenis hak jaminan yang lain dan berdasarkan sifatnya termasuk ke dalam jenis hak jaminan yang umum. karena secara materiil akta kelahiran tidak mempunyai sifat hak kebendaan.⁹⁷ Suatu benda dapat dikatakan memiliki sifat hak kebendaan menurut J. Satrio adalah ketika benda tersebut diantaranya memiliki:⁹⁸*pertama*, mempunyai hubungan langsung dengan/atas benda tertentu milik debitur; *kedua*, dapat dipertahankan maupun ditunjukkan kepada siapa saja (semua orang); *ketiga*, mempunyai sifat *droit de suete* yaitu hak tersebut mengikuti bendanya di tangan siapaun berada; *keempat*, yang lebih tua mempunyai kedudukan yang lebih tinggi; *kelima*, dapat dipindah tangankan atau dialihkan kepada orang lain.

Maksud dari sifat hak kebendaan dapat dipertahankan maupun ditunjukkan kepada siapa saja (semua orang) adalah dalam hak kebendaan tersebut terdapat

⁹⁷ Pengertian benda (*zaak*) dinyatakan dalam Pasal 499 BW berbunyi: “Menurut undang-undang yang dinamakan dengan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.”

⁹⁸ J Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan kebendaan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), 12-13

hak revindikasi. Sehingga ketika suatu barang (*zaak*) dikuasai oleh seseorang secara tidak sah, pemilik barang yang sah dapat melakukan upaya untuk menuntut kembali untuk menguasai suatu barang tersebut dari pemegang yang menguasai tanpa hak. Hak revindikasi bergantung pada orang yang memiliki kedudukan berkuasa atas hak kebendaan tersebut. Meski demikian kepemilikan hak revindikasi adalah berbeda pemahaman dengan Kedudukan Berkuasa (*Bezit*). *Bezit* menurut Pasal 529 BW adalah keadaan memegang atau menikmati sesuatu benda dimana seseorang menguasainya baik sendiri maupun dengan perantara orang lain, seolah-olah itu adalah kepunyaannya sendiri. Cara memperoleh *bezit* pada dasarnya ada 2 (dua) cara :⁹⁹

1. Dengan jalan *Occupatio* mendaku atau menduduki bendanya. Memperoleh *bezit* dengan jalan *occupatio* dikatakan juga memperoleh *bezit* yang bersifat *originair* (asli). Artinya memperolehnya itu secara mandiri tanpa bantuan dari orang yang mem-*bezit* lebih dahulu. Dan ini bisa tertuju baik terhadap benda bergerak maupun benda tak bergerak. Jika tertuju terhadap benda yang bergerak ini bisa terhadap benda yang tak ada pemiliknya *resnullius* (misalnya : ikan di sungai, burung di hutan, buah-buahan di hutan dan lain-lain).
2. Dengan jalan *traditio* (penyerahan bendanya) memperoleh *bezit* dengan jalan *traditio* dikatakan juga memperoleh *bezit* yang bersifat derivatief Artinya memperolehnya itu ialah dengan bantuan dari orang

⁹⁹<https://tiarramon.wordpress.com/2016/10/21/hukum-perdata-hak-kebendaan-zakelijik-recht/>
diakses tanggal 20 Oktober 2017

yang mem-*bezit* lebih dulu. Diperoleh dari tangan *bezitter*-nya yang lama ketangan *bezitter* yang baru.

Sehingga *Bezit* adalah berbeda dengan *detentie*. Sebab *detentie* adalah orang yang menguasai suatu hak kebendaan tetapi tidak ada kemauan untuk memiliki benda tersebut. Misal dalam kasus penyewaan rumah dan penerima gadai. Sehingga yang dimaksud kemauan adalah kemauan yang sempurna bukan kemauan dari orang gila atau anak kecil.

Inilah yang membuat hak revindikasi adalah berbeda pemahaman dengan *bezit*. Sebab, hak revindikasi adalah hak untuk mempertahankan hak kebendaan yang mengikuti kemana pun benda itu berada ketika dikuasai oleh pemilik yang sah. Sehingga hak revindikasi tidak hanya berlaku bagi *bezit* tetapi juga berlaku pada *detentie* berdasarkan ajaran "*bezit geld als volkomen titel*" yang artinya barangsiapa yang menguasai barang bergerak dianggap sebagai pemilik. Ajaran tersebut juga menjelaskan bahwa sebenarnya hak revindikasi hanya berlaku terhadap penguasaan benda bergerak yang juga sesuai dengan Pasal 226 ayat (1) HIR/ Pasal 260 *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg)¹⁰⁰ yang mengatakan,

“Orang yang empunya barang yang tidak tetap, dapat meminta dengan surat atau dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri, yang di dalam daerah

¹⁰⁰ Revindikasi (*Revindicatoir*) merupakan salah satu acara khusus jenis sita dalam hukum perdata. Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, *Revindicatoir beslag* atau sita revindikasi termasuk kelompok sita tetapi mempunyai kekhususan tersendiri. Kekhususan itu, terutama terletak pada objek barang sitaan dan kedudukan penggugat atas barang itu:

- a. Hanya terbatas barang bergerak yang ada di tangan orang lain (tergugat),
- b. Barang itu, berada di tangan orang lain tanpa hak, dan
- c. Permintaan sita diajukan oleh pemilik barang itu sendiri agar dikembalikan kepadanya.

Oleh karena yang meminta dan mengajukan penyitaan adalah pemilik barang sendiri, maka lazim disebut pula penyitaan atas permintaan pemilik. Jadi, bentuk sita revindikasi merupakan upaya pemilik barang yang sah untuk menuntut kembali barang miliknya dari pemegang yang menguasai barang itu tanpa hak. *Vide* Yahya Harahap, Pembahasan Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 326

hukumnya tempat tinggal orang yang memegang barang itu, supaya barang itu disita.”

Dilihat dari sifatnya akta kelahiran memang termasuk ke dalam benda bergerak. Meski demikian akta kelahiran tidak memiliki hak revindikasi. Karena pada dasarnya hak penguasaan (*bezit*) dari akta kelahiran bukan mengikuti bendanya tetapi mengikuti pemilik yang namanya tertera dalam akta kelahiran tersebut. Sejatinya akta kelahiran adalah identitas diri seorang yang merupakan hak yang melekat pada pemilik (*bezit*) akta kelahiran yang dilindungi undang-undang.¹⁰¹

Kemudian hak kebendaan mempunyai sifat *droit de suite* yaitu hak tersebut mengikuti bendanya di tangan siapapun berada (*The droit de suite literally translated as the right to follow*).¹⁰² Artinya, apabila di suatu hak kebendaan melekat hak kebendaan lain, jika kemudian hak kebendaan pertama dipindahtangankan, maka hak kebendaan yang melekat di atasnya akan tetap mengikutinya.¹⁰³ Misalnya, apabila sebuah rumah melekat hak sewa yang mempunyai sifat hak perorangan kemudian tanah tersebut dijual sebelum berakhir

¹⁰¹ Hak identitas bagi seorang anak dinyatakan tegas dalam pasal 5 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Kemudian hal ini juga ditegaskan pada pasal 27 ayat (1) dan (2) yang menyatakan, ayat (1) “Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya”, dan ayat (2) berbunyi “identitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam akte kelahirannya”. Sementara itu UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Selain itu UUD 1945 juga memberikan jaminan atas status kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam 28 D ayat (4) yang menyatakan, “setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”.

¹⁰² Dalam bahasa Belanda diartikan sebagai “*het recht volgt de eigendom van de zaak*” Vide Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata (Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan)*, (Jakarta: Ind-Hil-Co., 2005), 52

¹⁰³ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata*, 52

hak sewa, maka hak sewa tersebut akan tetap mengikuti pemilik baru rumah yang bersangkutan.

Sifat hak kebendaan *droit de suite* memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut dan dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh setiap orang. Sehingga hak kebendaan *droit de suite* benar-benar mampu memberikan kepastian terhadap kreditor mengenai haknya untuk memperoleh pelunasan dari objek perikatan. Sementara akta kelahiran tidak dapat memberikan kekuasaan langsung (untuk memanfaatkan atau menjual atau bahkan mempertahankan) atas penguasaan akta kelahiran yang dijadikan barang jaminan hutang.

Sifat selanjutnya adalah hak kebendaan berlaku asas prioritas. Artinya, yang lebih tua mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Dalam hal ini maksud dari “tua” bukan umur kreditor atau debitur tetapi kaitannya dengan hak kebendaan yang lahir terlebih dahulu. Sehingga hak kebendaan yang lahir lebih dahulu lebih diutamakan daripada yang lahir kemudian. Misalnya saja A meminjam uang kepada B dengan menjaminkan rumah sehingga timbul hak kebendaan pertama, kemudian A meminjam uang kepada C dengan menjaminkan mobil yang sama sehingga timbul hak kebendaan ke dua. Ketika A tidak mampu lagi membayar hutangnya maka pelunasan yang didahulukan adalah pelunasan kepada B. karena hak kebendaan antara A dan B adalah timbul lebih dahulu dari pada hak kebendaan antara A dan C.

Hak kebendaan juga memiliki sifat *Droit de preference* (hak untuk didahulukan) telah diatur dalam Pasal 1132 yang berbunyi:

“*Dalam hal seorang kreditur mempunyai hak-hak jaminan khusus (zekerheidsrechten) ialah hak yang memberikan kepada kreditur kedudukan yang lebih baik disbanding kreditur lain dalam pelunasan tagihannya.*”

Serta Pasal 1133 BW yang berbunyi:

“*Hal yang didahulukan di antara orang-orang berhutang terbit dari hak istimewa, dari gadai, dan dari hipotik.*”

Sehingga kreditur yang memiliki hak kebendaan akan didahulukan pelunasannya dari pada kreditur yang tidak memiliki hak kebendaan. Pelunasan di sini adalah pelunasan dari hasil penjualan benda (*zaak*) yang menjadi jaminan perikatan. sifat ini hampir sama dengan asas prioritas tetapi memiliki perbedaan yang jelas yaitu *Droit de preference* berlaku pada kreditur yang memiliki hak kebendaan lebih di dahulukan pelunasannya dari pada kreditur yang tidak memiliki hak kebendaan atau dapat dikatakan kreditur *preference* akan didahulukan pelunasan hutangnya dibandingkan kreditur konkuren. Sedangkan asas prioritas berlakunya dilihat dari waktu perjanjian pada objek hak kebendaan yang sama. Sebnarnya berlakunya sifat hak kebendaan *Droit de preference* atau pun *droit de suite* hanya akan berlaku ketika ada lebih dari satu kreditur yang memiliki hak jaminan kebendaan (objek jaminan) yang sama.

Semua bentuk hak jaminan sebenarnya tidak memberikan jaminan sepenuhnya bahwa hutang pasti akan dapat dilunasi, pada prinsipnya hanya memberikan kepada kreditur kedudukan yang lebih baik dari pada kreditur konkuren dalam masalah pelunasan hutang tersebut.

Sedangkan Akta kelahiran tidak bernialai ekonomis. Sehingga ketika terdapat debitur yang memegang jaminan tersebut tidak dapat mendapat pelunasan dari hasil penjualan akta kelahiran tersebut. Menurut pendapat J. Satrio

dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*” mengatakan bahwa:¹⁰⁴

“Walaupun hak jaminan yang lain (akta kelahiran) tidak mempunyai arti secara ekonomis – paling-paling mempunyai nilai affecsi.”

Artinya, Kreditur mampu memberikan tekanan tambahan (secara psikologis) untuk memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk mendapatkan pelunasan dengan lebih mudah dan didahulukan daripada kreditur konkuren. Meskipun hak jaminan dengan akta kelahiran tidak memiliki nilai ekonomis bagi pihak ke tiga tetapi harus kita akui bahwa kreditur yang memegang hak jaminan yang lain (akta kelahiran) sebagai jaminan mempunyai kedudukan yang lebih baik dari pada kreditur tanpa hak jaminan kebendaan. Sehingga kedudukan kreditor yang memegang akta kelahiran mirip dengan kreditur dengan hak retensi. Bedanya kreditur dengan hak retensi haknya untuk menahan benda debitur diberikan oleh undang-undang sedangkan kreditur dengan memegang akta kelahiran adalah untuk menahan benda karena diperjanjikan.

Pelunasan hutang dengan jaminan akta kelahiran dengan seolah-oleh kreditur memiliki hak retensi hanya dapat terjadi ketika pelunasan tersebut tidak melewati kurator yaitu diluar kepailitan¹⁰⁵. Karena berdasarkan ketentuan Pasal 55 undang-undang kepailitan menjelaskan bahwa:

“Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.”

¹⁰⁴ J. Satrio, Hukum Jaminan, 11-12

¹⁰⁵ Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pasal 1 Ayat (1) undang-undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Artinya, bahwa kreditor-kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya mendapat pelunasan yang lebih didahulukan dari pada kreditor konkuren. Sehingga akta kelahiran yang secara material tidak memiliki hak kebendaan dalam hukum kepailitan tetap memiliki kedudukan sebagai kreditor konkuren.

Sehingga menurut hukum kepailitan akibat hukum dari hutang dengan hak jaminan akta kelahiran adalah kembali kepada hak jaminan perorangan (*person debitor*) dan berlaku Pasal 1131 *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang berbunyi:

“Segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan Debitor itu”.

Sehingga hak jaminan perorangan (*Persoonlijke zekerheidsrechte*) tersebut bisa dalam bentuk lembaga sandera (*Gijzeling*) ketika debitor tidak mau melunasi hutangnya kepada kreditor baik karena iktikat tidak baik dari debitor ataupun karena debitor dipailitkan.

4. Agunan dan Mekanisme Hutang di Koperasi Simpan Pinjam menurut Permenkop No. 15 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. : 96 Tahun 2004 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pasal 23 berbunyi:

“Penyediaan agunan oleh calon peminjam sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf g tidak merupakan syarat mutlak dalam pemberian pinjaman tetapi harus memperhatikan kemampuan calon peminjam untuk membayar kembali pinjamannya.”

Pasal 23 tersebut telah dengan jelas memberikan penjelasan mengenai agunan dalam koperasi adalah bersifat tidak wajib, sebagaimana yang termuat pula pada bagian penjelasan terkait standar agunan pada Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Republik Indonesia No. : 96 Tahun 2004 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi tersebut yang juga menjelaskan bahwa agunan atau barang jaminan yang digunakan untuk mendapatkan hutang adalah agunan atau barang jaminan yang berupa barang kekayaan berharga milik pribadi nasabah (debitor)¹⁰⁶

Artinya, dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Republik Indonesia No. : 96 Tahun 2004 tersebut dari kalimat “berupa barang kekayaan berharga“ yang dimaksud dengan agunan atau barang jaminan yang diberlakukan adalah barang kekayaan yang dapat difungsikan sebagai pelunasan hutang atau alat bayar, dapat dialihkan, dapat dikuasai hak milik serta memiliki sifat-sifat hak kebendaan dalam BW.

Setelah diundangkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 15 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi maka Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Republik Indonesia No. : 96 Tahun 2004 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga mengenai hutang dan agunan atau barang jaminan dalam koperasi adalah berlaku Pasal 23 ayat (1)

¹⁰⁶*Vide* Penjelasan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 96 Tahun 2004 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, 30

dan 25 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 15 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang berbunyi:

Pasal 23 ayat (1):

“(1) Pelaksanaan pemberian pinjaman oleh KSP dan USP Koperasi wajib memperhatikan prinsip pemberian pinjaman yang sehat.”

Pasal 25 ayat (1):

“(1) untuk mengurangi resiko pemberian jaminan, KSP dan USP Koperasi dapat:

- a. Menerapkan simpanan wajib pinjaman;*
- b. Menerapkan sistem tanggung renteng di antara anggota;*
- c. menetapkan jaminan atas pinjaman yang dapat berupa barang atau hak tagih¹⁰⁷ yang diperhitungkan dibiayai oleh dana pinjaman yang bersangkutan;*
- d. apabila diperoleh keyakinan mengenai kemampuan dalam mengembalikan pinjaman, maka agunan dapat berupa barang secara fisik tetap berada pada pemilikinya (fidusia); dan*
- e. melindungi keamanan pinjaman melalui penjaminan dan asuransi.”*

Mengenai pemberian pinjaman atau hutang juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Pasal 19 ayat 2 yang berbunyi:

“Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman.”

Serta diatur Pula dalam Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 351 Tahun 1998 tentang Petunjuk

¹⁰⁷ Hak tagih atau *Cessie* merupakan pengalihan Hak atas kebendaan bergerak tak berwujud, yang biasanya berupa hutang atas nama kepada pihak ketiga, dimana seseorang menjual hak tagihnya kepada orang lain, dengan kata lain *cessie* adalah suatu bentuk pengalihan hutang bukan pengalihan utang karena konsekuensi dari *cessie* adalah pengantian Kreditur. <http://www.gultomlawconsultants.com/cessie-sebagai-jaminan-kebendaan/#> diakses tanggal 20 Oktober 2017. Dasar hukum Hak tagih terdapat pada Pasal 613 *Burgerlijk Wetboek* (BW)

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi bagian V kegiatan usaha angka 2 yang berbunyi:

“2. Pinjaman yang diberikan oleh koperasi menanggung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya koperasi harus memperhatikan asas-asas peminjamannya yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian pinjaman dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh koperasi

Untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan pinjaman, koperasi harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari peminjam. Mengingat bahwa agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian pinjaman, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah diperoleh keyakinan mengenai kemampuan peminjam dalam mengembalikan pinjaman tersebut, maka agunan dapat berupa barang atau hak tagih yang dibiayai oleh dana pinjaman yang bersangkutan atau pernyataan kesediaan tanggung renteng diantara anggota atas segala kewajiban peminjam. Barang tersebut secara fisik tetap berada pada peminjam.”

Dari pasal-pasal di atas dapat difahami bahwa agunan atau barang jaminan yang diberlakukan dalam koperasi dapat berupa barang atau hak tagih serta dapat pula dengan sistem fidusia. Dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c Permen KUKM No. 15 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yaitu pada kalimat “*dapat berupa barang*” menurut penulis adalah kata ambigu karena pengertian dari kata “barang” dapat berupa barang berharga atau barang yang tidak berharga, barang bergerak dan tidak bergerak dan lain-lain. sementara itu, dalam permen KUKM tersebut tidak ada lampiran penjelasan dari permen KUKM tersebut. Sehingga menimbulkan norma kabur yang dapat menimbulkan multi tafsir. Hal tersebut berbeda dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Republik Indonesia No. : 96 Tahun 2004 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dalam peraturan tersebut terdapat lampiran tentang

pedoman standar operasional manajemen KSP atau USP Koperasi yang memberikan penjelasan secara detail mengenai barang jaminan yang diberlakukan standar agunan angka 2 yang berbunyi

“Apabila KSP/USP Koperasi mengharuskan ada agunan, maka agunan adalah kekayaan berharga milik pribadi nasabah”

Sehingga, untuk mengetahui bagaimana kedudukan akta kelahiran sebagai jaminan hutang dikoperasi adalah mengacu pada Pasal 23 ayat (1) Permen KUKM No. 15 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yaitu *“pemberian pinjaman atau hutang yang sehat”*. Pengertian *“pemberian pinjaman atau hutang yang sehat”* adalah mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Pasal 19 ayat 2 yang berbunyi:

“Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman.”

Sehingga pemberian pinjaman atau hutang yang didasarkan atas penilaian kelayakan dan kemampuan permohonan pinjaman atau hutang.¹⁰⁸ Serta mengacu pada Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 351 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi bagian V kegiatan usaha angka 2 yang berbunyi:

¹⁰⁸*Vide* Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang berbunyi: *“ yang dimaksud dengan asas pemberian pinjaman yang sehat adalah pemberian pinjaman yang didasarkan atas penilaian kelayakan dan kemampuan permohonan pinjaman”*

“2. Pinjaman yang diberikan oleh koperasi menanggung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya koperasi harus memperhatikan asas-asas peminjamannya yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian pinjaman dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh koperasi

Untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan pinjaman, koperasi harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari peminjam. Mengingat bahwa agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian pinjaman, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah diperoleh keyakinan mengenai kemampuan peminjam dalam mengembalikan pinjaman tersebut, maka agunan dapat berupa barang atau hak tagih yang dibiayai oleh dana pinjaman yang bersangkutan atau pernyataan kesediaan tanggung renteng diantara anggota atas segala kewajiban peminjam. Barang tersebut secara fisik tetap berada pada peminjam.”

Artinya, bahwa pada dasarnya untuk mendapatkan pinjaman atau hutang di koperasi, sifat dari pemberian agunan atau barang jaminan tersebut adalah tidak wajib. Karena penilaian pemberian pinjaman atau hutang di koperasi adalah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan bayar dari debitur yang lebih spesifiknya didasarkan pada penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari peminjam.

Kemudian misalnya, ketika seorang debitur mengajukan hutang atau peminjaman uang ke kreditur dalam hal ini adalah pihak koperasi, dan dalam hal ini semua unsur yang meliputi penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari peminjam. telah terpenuhi, kemudian pihak koperasi simpan pinjam telah menganggap terpenuhi lah asas saling percaya, maka agunan atau barang jaminan adalah dapat berupa barang (akta kelahiran) atau hak tagih yang dibiayai oleh dana pinjaman yang bersangkutan atau pernyataan kesediaan tanggung renteng diantara anggota atas segala kewajiban peminjam. Serta dapat pula barang jaminan tersebut secara fisik

tetap berada pada peminjam (dalam bentuk fidusia). Sehingga kedudukan dari akta kelahiran sebagai barang jaminan hutang di koperasi adalah sebagai pemenuhan atas asas kepercayaan dalam transaksi hutang di Koperasi serta dalam pengadaan akta kelahiran sebagai barang jaminan hutang di koperasi simpan pinjam adalah tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Di samping itu memang peraturan yang mengatur mengenai agunan di koperasi harus merupakan benda atau harta kekayaan berharga milik pribadi nasabah atau debitur telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dalam masalah asas pemberian hutang yang sehat sebenarnya termasuk pula dalam pemberian plafon atau batasan maksimal pemberian hutang. Karena pada dasarnya penerapan plafon di koperasi simpan pinjam tujuannya adalah dalam rangka menjaga kesehatan usaha koperasi. Plafon hutang koperasi ditentukan berdasarkan Rapat Anggota baik plafon pinjaman kepada anggota, calon anggota atau masyarakat, koperasi lain dan atau anggotanya serta berlaku pula pada pengurus dan pengawas. Sehingga dalam hal batasan maksimal hutang tidak ada yang diistimewakan baik hak yang dimiliki pengurus dan pengawas atau pun anggota.

Hutang koperasi dapat dilakukan bukan hanya oleh masyarakat, anggota koperasi, tetapi dapat pula lembaga koperasi berhutang dengan sebuah lembaga koperasi lain dan atau anggota koperasi lain tersebut melalui kemitraan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Seperti yang terdapat dalam Pasal 19 Ayat (1) Angka 3 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 15 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang berbunyi;

“kegiatan usaha simpan pinjam dengan koperasi lain dilakukan melalui kemitraan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.”

Serta Pasal 19 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang berbunyi:

“Kegiatan usaha koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam adalah (huruf b) memberikan pinjaman kepada anggota koperasi, calon anggotanya, koperasi lain, dan atau anggotanya.”

Kegiatan hutang koperasi simpan pinjam wajib mengutamakan pelayanan terhadap anggota koperasi. Jika anggota koperasi telah mendapatkan pelayanan sepenuhnya barulah koperasi simpan pinjam melayani calon anggota atau masyarakat. Setelah pelayanan tersebut terpenuhi barulah koperasi simpan pinjam dapat memberikan hutang kepada koperasi lain dan atau anggota koperasi lain dengan perjanjian kerja sama atau kemitraan antar koperasi yang bersangkutan.

Dalam pemberian hutang kepada anggota koperasi lain dilakukan melalui koperasinya. Sehingga ketika terjadi wan prestasi dari anggota koperasi lain atau anggota koperasi yang bermitra dengan koperasi simpan pinjam maka, pihak koperasi yang anggotanya melakukan wan prestasi tersebut wajib mengganti atau ikut bertanggung jawab kepada koperasi simpan pinjam yang menjadi mitranya dengan jalan tanggung renteng. Misalnya Koperasi simpan pinjam A berhutang dengan anggota Koperasi B. maka pencairan uang diberikan kepada Koperasi B dengan perjanjian kemitraan secara tertulis, barulah Koperasi B tersebut memberikan pencairan uang kepada anggotanya. Ketika anggota koperasi B

tersebut melakukan wanprestasi maka yang bertanggung jawab mengembalikan hutang adalah Koperasi B dengan tanggung renteng kepada Koperasi simpan pinjam A. Hutang dalam koperasi simpan pinjam dilakukan dengan pemberian imbalan yang dapat berupa bunga atau dalam bentuk lainnya antara lain berupa prinsip bagi hasil yang besarnya ditentukan berdasarkan Rapat Anggota. Sehingga setiap koperasi memiliki perbedaan kebijakan terkait besar pemberian bagi hasil tersebut.

5. Kekuatan Pembuktian Akta Kelahiran dalam Perspektif Hukum Pembuktian

Hukum pembuktian dalam perkara perdata, merupakan bagian dari Hukum Acara Perdata¹⁰⁹. Bukti, pembuktian atau membuktikan dalam Hukum Inggris sering menggunakan istilah *proof* dan *evidence*. Adapun hukum belanda disebut “*bewijs*”.¹¹⁰ Meskipun demikian, kata “membuktikan” memiliki arti yang sangat luas apalagi jika dikaitkan dengan “alat bukti”.

Soedikno Mertokusumo memberikan penjelasan bahwa:

1. kata membuktikan dikenal dalam arti logis. Pembuktian di sini berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap

¹⁰⁹ Menurut Soedikno Mertokusumo hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim. Dengan perkataan lain, hukum cara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkret lagi, dapatkah dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskan dan pelaksanaan daripada putusannya. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “*eigenrichting*” atau tindakan menghakimi sendiri. Tindakan menghakimi sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian. Oleh karena itu tindakan menghakimi sendiri ini tidak dibenarkan, dalam hal ini kita hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak kita. *Vide*, Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2012), 6-8

¹¹⁰ Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum*, 15

orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Berdasarkan suatu aksioma, yaitu asas-asas umum yang dikenal dalam ilmu pengetahuan, dimungkinkan adanya bukti lawan. Berdasarkan suatu aksioma, bahwa dua garis yang sejajar tidak mungkin bersilang dapat dibuktikan bahwa dua kaki segitiga tidak mungkin sejajar. Terhadap pembuktian ini tidak dimungkinkan adanya bukti lawan. Kecuali pembuktian itu berlaku bagi setiap orang. Di sini aksioma dihubungkan menurut ketentuan logika dengan pengamatan-pengamatan yang diperoleh dari pengalaman, sehingga diperoleh kesimpulan yang member kepastian yang bersifat mutlak.

2. Kata membuktikan dikenal juga dalam arti konvensional. Di sisi pun pembuktian berarti juga member kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak, selain kepastian membuktikan berarti memberikan kepastian yang nisbi atau relative sifatnya, yang mempunyai tingkatan-tingkatan:
 - a. Kepastian yang berdasarkan atas perasaan belaka. Karena berdasarkan atas perasaan belaka maka kepastian ini bersifat intuitif, dan disebut *conviction intime*.
 - b. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka oleh karena itu disebut *conviction raisonnee*.
3. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Didalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan akan bukti lawan, akan tetapi merupakan pembuktian

yang konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian, pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak, hal ini terlihat bahwa ada kemungkinannya bahwa pengakuan, kesaksian, atau surat-surat itu tidak benar atau dipalsukan. Maka dalam hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan.

Sehingga dari tiga definisi yang dikemukakan oleh Soedikno Mertokusumo lebih setuju dengan arti pembuktian dalam arti yuridis, karena pembahasan para skripsi ini adalah membahas tentang membuktikan dalam hukum acara sehingga dalam ilmu hukum, pembuktian yang bersifat logis merupakan sebuah utopis. Karena dalam penerapan suatu pembuktian sedikit atau banyak pasti menimbulkan ketidak pastian. Andai kata bukti itu sempurna, maka bukti sangkalan tidak mungkin diberikan. Bukti di dalam hukum tidak akan pernah sampai pada yang disebut kebenaran mutlak.

Menurut Bachtiar Effendie dkk hukum pembuktian adalah hukum yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah, syarat-syarat dan tata cara mengajukan alat bukti dan kewenangan hakim untuk menerima atau menolak serta menilai hasil pembuktian.¹¹¹ Sementara itu menurut

Pada intinya tujuan dari “membuktikan” adalah untuk meyakinkan majelis hakim tentang bantahan-bantahan yang diajukan dalam suatu persidangan untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang

¹¹¹ Bachtiar Effendie, dalam Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), 3

dibantahkan dalam suatu hubungan hukum atau perkara. Pembuktian itu hanya diperlukan apabila timbul suatu bantahan atau sanggahan. Jika memang tidak ada maka pembuktian tersebut tidaklah diperlukan.

Terdapat banyak sekali jenis alat bukti yang dapat dipergunakan dalam persidangan.¹¹² dalam pembahasan kali ini penulis hanya akan membahas mengenai kekuatan pembuktian dari akta kelahiran sebagai jaminan hutang di koperasi.

Akta adalah suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani dibuat oleh seorang atau lebih pihak-pihak dengan maksud dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum.¹¹³ Akta dalam istilah yuridis sering disebut juga dengan surat¹¹⁴. Namun tidak semua surat termasuk akta.¹¹⁵ Karena sebuah surat untuk dapat disebut sebagai akta harus memenuhi unsur-unsur untuk diakuinya sebagai

¹¹² Macam alat bukti juga telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 36 yaitu diantaranya: surat atau tulisan; keterangan saksi; keterangan ahli; keterangan para pihak; petunjuk; dan alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

¹¹³ R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 6

¹¹⁴ Menurut Sudikno Mertokusumo dalam Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian*, h. 44 memberikan definisi alat bukti tulis atau akta sebagai segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Sebaliknya sepucuk surat yang berisikan curahan hati yang diajukan di muka sidang pengadilan ada kemungkinannya tidak berfungsi sebagai alat bukti tulis atau surat, tetapi sebagai benda untuk meyakinkan saja, karena bukan kebenaran isi atau bunyi surat itu yang harus dibuktikan atau digunakan sebagai bukti, melainkan eksistensi surat itu sendiri menjadi bukti sebagai barang yang dicuri misalnya.

¹¹⁵ Berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Surat sebagai alat bukti terdiri atas tiga jenis ialah:

- a. akta autentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;
- b. akta di bawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;
- c. surat-surat lainnya yang bukan akta.

suatu akta. Berikut adalah unsur-unsur sebuah surat dapat disebut sebagai akta diantaranya:

- a. Berdasarkan Pasal 1869 *Burgerlijk Wetboek* (BW) menegaskan bahwa suatu akta haruslah harus ditandatangani¹¹⁶
- b. Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atau perikatan. Hal tersebut berdasarkan Pasal 1871 *Burgerlijk Wetboek* (BW), bahwa ketika suatu akta tersebut tidak memuat peristiwa yang menjadi dasar hak atau perikatan maka surat tersebut bukanlah termasuk akta yang dapat digunakan sebagai alat bukti. Karena tidak mungkin surat itu dapat dipakai sebagai alat bukti.
- c. Surat itu diperuntukkan sebagai alat bukti. meskipun terkadang surat dapat digunakan pula menjadi alat bukti namun hanya sebatas sebagai alat bukti permulaan (permulaan pembuktian dengan tulisan)¹¹⁷

Dilihat dari segi kualitas, akta dibedakan menjadi beberapa bentuk diantaranya adalah

1. Akta Autentik

Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW) memberikan pengertian akta autentik sebagai suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang,

¹¹⁶Adapun yang dimaksud dengan tanda tangan adalah nama si penanda tangan dan bukan monogram atau initial, sehingga suatu paraaf bukanlah merupakan nama yang dapat mengindividualisir, melainkan hanyalah singkatan dari nama atau kebanyakan bahkan hanya merupakan huruf pertama saja dari nama yang bertandatangan, maka oleh karena itu tidak berlaku sebagai tanda tangan (HR 17 Des. 1885 W. 5251). *Vide*, Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1984), 101

¹¹⁷Pasal 1871 ayat (2) *Burgerlijk Wetboek* (BW)

dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuat.

Menurut Eddy O.S Hiariej Berdasarkan *Burgerlijk Wetboek (BW)*, *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, dan *Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)*, akta autentik dapat dibedakan menjadi dua yaitu:¹¹⁸

- a. *Ambtenaar acte* atau *relaas acte* atau *Ambtelijk Akten* merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu yang mana pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat, didengar, serta apa yang dilakukan oleh pejabat tersebut. Dengan demikian isi akta itu adalah semacam pemberitaan ataupun proses verbal tentang terjadinya suatu perbuatan. Singkatnya inisiatif pembuatan akta itu datang dari pejabat itu sendiri atau merupakan kewajiban pekerjaannya, bukan dari pihak yang namanya tercantum dalam akta tersebut. Misalnya Berita Acara Lelang oleh Pejabat Lelang, Berita Acara Rapat oleh Notaris, dan sebagainya.
- b. *Partij acte* atau akta para pihak adalah akta yang dibuat di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bisa dilakukan oleh para pihak sendiri di hadapan pejabat berwenang ataupun dibuat oleh pejabat berwenang berdasarkan permintaan para pihak. Dengan ini akta dibuat oleh para pihak dan inisiatifnya datang dari para pihak itu sendiri. Dengan demikian, akta itu mengandung keterangan-keterangan dari dua pihak yang menghadap di hadapan pejabat umum (misalnya

¹¹⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), 82-83

notaris) sehingga pejabat umum ini sebenarnya hanya membantu menetapkan atau memformulasikan saja apa yang diterangkan oleh para pihak yang menghadap tersebut. Misalnya akta jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya.

2. Akta di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tanpa perantaraan pegawai umum. Tanda tangan pada akta di bawah tangan memegang peran penting. Barang siapa terhadapnya diajukan bukti akta di bawah tangan, harus secara tegas mengakui atau memungkiri tanda tangannya (Pasal 1876 *Burgerlijk Wetboek* (BW))¹¹⁹

Dalam hal kekuatan pembuktian, masing-masing dari jenis akta memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian antara lain:¹²⁰
 - 1) Kekuatan pembuktian formal, yakni kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir, yaitu apa yang tampak (dari lahir) seperti akta, dianggap (mempunyai kekuatan) seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya.
 - 2) Pembuktian formal, yakni kekuatan pembuktian antara para pihak atau pihak dalam akta tersebut, telah benar menyatakan apa yang tertulis dalam akta yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat umum. Jadi secara formal orang-orang tersebut atau seseorang

¹¹⁹ Bambang Sugeng, Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2012), 68

¹²⁰ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian*, 55-56

telag dating di muka pejabat umum untuk menerangkan apa yang tertulis dalam akta.

- 3) Kekuatan bukti material, yakni *pertama*, kekuatan pembuktian bahwa apa yang diterangkan atau apa yang ditulis dalam akta tersebut benar-benar telah terjadi. Jadi secara material artinya isi dalam akta tersebut adalah benar. *Kedua*, menurut pendapat dahulu, yang sekarang sudah ditinggalkan, yang harus dianggap benar bahwa para pihak atau seseorang pada hari dan tanggal tersebut dalam akta, betul-betul telah menghadap kepada pegawai umum tersebut (formal), tetapi tidak mengenai kebenaran isisnya (material). *Ketiga*, pendapat sekarang yang dianut, tidak saja membuktikan bahwa para pihak atau seorang telah menghadap (formal) tetapi juga tentang yang diterangkan adalah benar (material),
- 4) Mempunyai kekuatan pembuktian, mengikat, yakni mungkin isi surat autentik tersebut menyangkut pihak ketiga, maka apa yang disebut oleh para pihak atau orang (formal) dan isi akta tersebut (material) mempunyai kekuatan pembuktian ke luar.
- 5) Sempurna, artinya tidak memerlukan alat bukti lain sebagai pelengkap (Pasal 1870 *Burgerlijk Wetboek* (BW), Pasal 165 HIR, dan Pasal 285 Rbg)

Tabel perbedaan antara *Ambtenaar acte* dengan *Partij acte*

No.	Aspek / unsure	<i>Ambtenaar acte</i>	<i>Partij acte</i>
1.	Inisiatif dari	Pejabat yang bersangkutan karena jabatannya	Para pihak karena kepentingannya
2.	Isi akta	Ditentukan oleh pejabat yang bersangkutan ber-dasarkan UU	Ditentukan oleh para pihak
3.	Ditanda tangani oleh	Pejabat itu sendiri tanpa pihak lain	Para pihak dan pejabat yang bersangkutan serta saksi-saksi
4.	Kekuatan bukti	Tidak dapat digugat kecuali dinyatakan palsu	Dapat digugat dengan pembuktian sebaliknya

Sumber: <https://makalah-ibnu.blogspot.co.id/2008/10/alat-bukti-pada-hukum-acara-peradilan.html#axzz4vr0JhY6h>

b) Akta bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian antara lain:¹²¹

- 1) Daya pembuktian formil akta bawah tangan adalah bahwa orang yang bertanda tangan dalam akta bawah tangan adalah benar telah menerangkan sebagaimana yang tercantum dalam akta yang ditandatanganinya. Berdasarkan kekuatan formil yang demikian, harus dianggap terbukti ada pernyataan penanda tangan dengan kalimat surat “saya yang bertanda tangan ini berisi keterangan saya”. Jadi harus menyangkut kebenaran identitas penanda tangan serta kebenaran identitas orang yang member keterangan. Apabila daya formil tidak dibuat di hadapan pejabat maka keterangan yang tercantum di dalamnya tidak mutlak menjadi keuntungan pihak lain, akan tetapi bisa untuk keuntungan dan kerugian, para pihak tersebut dengan alasan karena isi keterangan yang tercantum

¹²¹ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama dilengkapi format formulir berperkara*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 181

dalam akta bawah tangan belum pasti merupakan persesuaian keterangan dari kedua belah pihak, sebab tanpa melalui tuduhan kepalsuan atas akta bawah tangan para pihak dibenarkan oleh hukum untuk mengingkari kebenaran isi dan tanda tangan. Karena itu, apa yang disebut dengan akta bawah tangan pada dasarnya sering mengandung kerwanan dan ketidak pastian.

- 2) Daya pembuktian materiil akta bawah tangan. Di dalamnya menyangkut masalah apakah isi keterangan yang tercantum di dalam akta bawah tangan harus dianggap benar, sehingga bisa mengikat kepada dirinya serta mengikat kepada ahli waris, pihak lain dan orang yang mendapat hak darinya.

Akta kelahiran termasuk ke dalam akta autentik yaitu *Ambtelijk Akten*. Karena akta kelahiran dalam pembuatannya dibuat oleh pejabat yang berwenang, kemudian bukan berdasarkan kehendak atau inisiatif dari pejabat itu sendiri atau merupakan kewajiban pekerjaannya serta memang merupakan akta yang dibuat dengan format yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Blangko serta Formulasi Kalimat dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak. Pembuatan akta kelahiran pun juga dilindungi oleh Undang-Undang¹²².

¹²² Hak identitas bagi seorang anak dinyatakan tegas dalam pasal 5 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Kemudian hal ini juga ditegaskan pada pasal 27 ayat (1) dan (2) yang menyatakan, ayat (1) “Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya”, dan ayat (2) berbunyi “identitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam akte kelahirann”. Sementara itu UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang

Penyataan tersebut juga sesuai dengan pendapat Maruarar Siahaan yang menyatakan bahwa:¹²³

“kalau kita melihat sertifikat hak atas tanah, akta catatan sipil, sertifikat atau bukti hak milik barang bergerak yang khusus dibuat oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu an dalam bentuk yang ditentukan, tentu rumusan hukum cara perdata itu juga dikenal. Putusan hakim, berita acara dari panitera pengganti adalah akta yang dibuat oleh pajabat umum. Di bidang transaksi perdata tentu segala jenis perjanjian yang dibuat oleh notaris yang merupakan pejabat umum yang ditentukan merupakan akta autentik.”

Meski demikian akta kelahiran jika digunakan dalam proses pembuktian dalam perkara hutang seperti dalam kasus akta kelahiran sebagai jaminan hutang maka kedudukan akta kelahiran hanya sebatas sebagai surat yang bukan termasuk akta dalam proses pembuktian.

Hal tersebut berdasarkan Pasal 1871 *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang berbunyi:

“suatu bukti akta autentik tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai suatu penuturan belaka. Selain sekedar apa yang dituturkan itu ada hubungan langsung dengan pokok isi akta.

Jika apa yang termuat di situ sebagai suatu penuturan belaka tidak ada hubungan langsung dengan pokok isi akta, maka itu hanya dapat berguna sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan.”

Sehingga ketika salah satu pihak membatah atau menyangkal maka kekuatan pembuktian akta kelahiran sebagai jaminan hutang dalam koperasi dapat disebut sebagai alat bukti bebas. Artinya, hakim tidak harus mempercayai atau menerima bukti yang berupa akta kelahiran tersebut, kecuali diperkuat oleh alat bukti lainnya atau membutuhkan *corroborating evidence*.

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Selain itu UUD 1945 juga memberikan jaminan atas status kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam 28 D ayat (4) yang menyatakan, “setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”.

¹²³ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 116

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Akta Kelahiran sebagai Jaminan Hutang

Terdapat dua konsep pinjaman atau hutang dalam Islam. Yang pertama adalah konsep *Qard* dan *'Ariyah*. Perbedaan kedua konsep pinjaman atau hutang tersebut adalah terletak pada barang atau objek pinjaman atau hutang. Dalam konsep *'Ariyah* objek pinjaman atau hutang adalah benda yang tidak habis di pinjam, misalnya laptop, motor, panci, piring dan sebagainya. Akad *'Ariyah* termasuk ke dalam jenis akad *ta'awun* yaitu akad yang tujuannya untuk saling tolong-menolong tanpa mengharapkan imbalan dari orang yang ditolong. Apabila objek hutang atau pinjaman dengan akad *'Ariyah* ini rusak akibat dipinjam oleh peminjam atau debitur, maka peminjam atau debitur wajib mengganti barang tersebut kecuali pemilik barang ridho untuk tidak diganti. Karena Rasulullah bersabda:¹²⁴

المسلمون على شروطهم

“Kaum muslimin itu berdasarkan syarat-syarat mereka.” (HR. Abu Dawud dan Al Hakim)

Menurut pendapat Ibnul Abbas, Aisyah, Abu Hurairah, Syafi’I dan ishak jika orang yang meminjam telah memegang barang pinjaman lantas rusak, baik karena pemakaian yang berlebihan maupun tidak, maka ia berkeajiban

¹²⁴ Syaikh Abu Bakar jabir Al Jazairy, *Minhajul Muslim Pedoman Harian Seorang Muslim*, terj. Ikhwanuddin Abdullah dan Taufiq Aulia Rahman, (Cet. III; Jakarta Timur: Ummul Qura, 2016), 769

menanggung resikonya berdasarkan Hadits dari Samurah, bahwa Rasulullah bersabda,¹²⁵

على اليد ما أخذت حتى تؤدى

“Seorang pemegang berkewajiban memelihara apa yang ia telah terima dan menyerahkannya kembali.”

Sementara itu, menurut uama mazhab Hanafi dan maliki berpendapat bahwa peminjam tidak dikenai tanggung jawab kecuali atas tindakan yang berlebihan berdasarkan Hadits Rasulullah berikut ini,¹²⁶

ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا المستودع غير المغل ضمان (أخرجه الدار قطني)

Artinya: “Pinjaman yang tidak melakukan khianat tidak dikenai tanggung jawab, begitu pula orang yang dititipi; ia juga tidak dikenai tanggung jawab.”

Sedangkan objek barang hutang pada akad *Qard* adalah barang-barang yang habis dipakai, misalnya uang, telur, beras, bensin, dan lain-lain. Artinya, si peminjam atau debitur akan mengembalikan objek hutang dengan barang yang lain yang memang tetap serupa dan jumlah yang sama atau boleh pula memberikan kelebihan tetapi dengan ketentuan tidak diperjanjikan di depan serta merupakan inisiatif dari debitur sendiri.

Berikut adalah contoh dari penerapan *Qard* yang pernah dilakukan Rasulullah.

قالت عائشة : يا رسول الله، إنّ الجير ان يستقرضون الخبز والخمير، ويردون زيادة ونقصانا.

فقال : لا بأس، إنّما ذلك من مرافق الناس لا يراد به الفضل.

¹²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, (Cet. II; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 246

¹²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 246

Artinya: “*Aisyah berkata, ‘Wahai Rasulullah sesungguhnya para tetangga mengQiradhkan (meminjamkan) roti dan ragi, dan mereka mengembalikannya lebih-kutang banyaknya (kuantitasnya).’ Rasulullah menjawab, ‘Tidak mengapa. Sesungguhnya hal demikian termasuk dalam adab bermasyarakat bukan bermaksud riba fadhal.’*”¹²⁷

Jika dilihat dari barang yang dipinjamannya maka hutang di koperasi termasuk ke dalam konsep *Qard*. Karena objek hutang yang berupa uang merupakan barang yang habis dipakai. Artinya debitur akan mengembalikan hutang dengan uang (dapat dengan pecahan rupiah) yang lain hanya saja jumlah uangnya berdasarkan jumlah pengembalian yang disepakati.¹²⁸

Dalam Islam terdapat pula konsep *Rahn* atau gadai. Menurut syariat Islam, gadai berarti menjadikan barang yang memiliki nilai menurut syariat sebagai barang jaminan hutang dibolehkan mengambil untung atau mengambil bagian manfaat dari barang tersebut. Artinya, ketika seorang memiliki hutang atau debitur kepada orang lain atau kreditur, maka debitur menjadikan barang miliknya, baik yang berupa benda bergerak atau tidak bergerak sebagai jaminan kepada kreditor hingga debitor melunasi hutang tersebut.

Menurut pendapat Fakhruddin¹²⁹ Gadai dan hutang dengan jaminan adalah berbeda karena dalam prakteknya hutang dengan metode gadai adalah dengan menaksir barang gadaian yaitu umumnya berkisar antara 75% dari harga jual jumlah tersebutlah yang dipinjamkan kepada debitor. Berbeda dengan hutang dengan akad *Qard* yaitu hutang barang tidak ditaksir berdasarkan harga jual barang. Misalnya A meminjam uang seratus ribu rupiah kepada B tetapi B tidak

¹²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 183

¹²⁸ Dalam pembahasan ini penulis tidak membahas riba hutang yang ada di koperasi. Karena konsep utama pada pembahasan skripsi ini ada pada akta kelahiran sebagai jaminan hutang.

¹²⁹ dalam seminar proposal tahun 2016 di gedung fakultas syariah

percaya dan meminta barang jaminan. Kemudian A memberika jaminan berupa *Handphone* kepada B dengan harga jual *Handphone* tersebut empat ratus ribu rupiah. Ketika B sudah percaya kepada A dengan jaminan tersebut akad tersebut dan A ridho dengan jumlah hutangnya maka barang jaminan tersebut tidak perlu ditaksir dan A tidak perlu mendapat tambahan pinjaman dari B berdasarkan 75% dari taksiran barang jaminan. Singkatnya pada Gadai adalah barang terlebih dahulu yang diserahkan kemudian ditaksir dan mendapatkan pinjaman. Sedangkan hutang adalah dengan penyerahan uang baru penyerahan jaminan dan jumlah pinjaman tidak berdasarkan taksiran barang.

Meski demikian menurut pendapat penulis dalam konsep Islam hutang dengan jaminan adalah masuk kepada jenis akad rahn berdasarkan hadits ada seorang Yahudi berkata, “sungguh Muhammad ingin membawa lari hartaku.” Kemudian Rasulullah menjawab,

كذب! إنني لأمين في الأرض أمين في السماء، ولو ائتمنتني لأدّيت، إذهبوا إليه بدرعي.

Artinya: “Bohong! Sesungguhnya aku orang yang paling jujur di atas bumi dan langit ini. Apakah kau berikan amanat kepadaku pasti aku tunaikan. Pergilah kalian menemuinya dengan membawa baju besiku.”¹³⁰

Dari hadits di atas menjelaskan bahwa ketika Rasulullah dituduh membawa harta orang Yahudi beliau memberikan baju besinya sebagai jaminan untuk memberikan kepercayaan kepada orang Yahudi dalam berhutang. Hadits tersebut menurut Sayyid Sabiq merupakan salah satu dasar hukum diperbolehkannya akad Rahn. Dengan demikian anggapan mengenai gadai dalam konsep konvensional dengan gadai dalam konsep Islam (Rahn) bisa dikatakan

¹³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 188

agak berbeda. Karena konsep *Rahn* juga meliputi konsep hutang dengan menggunakan jaminan.

Pendapat tersebut berdasarkan pendapat ulama syafi'iyah dalam memberikan definisi *Rahn*:¹³¹

جعل عين وثيقة بدين يستو في منها عند تعدر وفائه

Artinya: “Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar hutang.”

Serta pendapat dari ulama Hanabilah:¹³²

المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستو في من ثمنه ان تعدر استيفاؤا و هو ممن هو له

Artinya:”Harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman.”

Serta pendapat Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di yang mengatakan bahwa:

“*Rahn* adalah penguatan hutang dengan jaminan barang yang mungkin pemenuhannya dari barang.”¹³³

Dari definisi yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah serta Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di juga dapat difahami bahwa barang jaminan hutang adalah barang yang dapat dijual ketika debitur tidak mampu lagi untuk melunasi hutangnya. Artinya, dari tiga definisi yang dikemukakan tersebut akta kelahiran yang pada dasarnya tidak dapat diperjual belikan karena kata kelahiran memang tidak memiliki hak kebendaan sehingga akta kelahiran bukan

¹³¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 160-161

¹³² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 161

¹³³ Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Syarah Umdatul Ahkam*, Terj. Suharian dan Suratman, (Cet. I; Jakarta: Darus Sunnah, 2012), 645

termasuk ke dalam kriteria sebuah jaminan. Dalam hal ini menurut penulis tetap tidak ada larangan mengenai penggunaan akta kelahiran sebagai jaminan hutang karena dalam konsep bermuamalah terdapat qaidah yang mengatakan bahwa:

الصل في الأشياء إلا باحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya: “*Hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah muah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkanna atau mengharamkannya)*”¹³⁴

Selain itu berdasarkan firman Allah surah Al baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ {283}

Artinya: “*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berhutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*” (Al Baqarah: 283)

Makna dari surah Al Baqarah ayat 283 adalah setelah Allah Ta’ala memerintahkan adanya persaksian dan penulisan dalam jual-beli dan pinjaman.

Di sini dijelaskan bahwa *تَجِدُوا كَاتِبًا* artinya dan tidak mendapat orang yang menulis untukmu, atau tidak mendapatkan alat tulis, seperti tinta atau pulpen.

Maka Allah Ta’ala memerintahkan mengganti tulisan itu dengan gadai. *فَرِهَانٌ*

¹³⁴Kasmudi Assidiqi, Ardito hinadi, *Pengantar Fiqh Muamalah Berbagai Transaksi yang Diharamkan dan Akad-Akad Produk Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Tp, 2013), 2

مَفْوضَةٌ maka dengan cara gadai yang dipegang di tangan dan tidak perlu menulis atau mencatatat gadai itu, dan yang berhutang cukup meletakkan barang gadai itu di tempat pemberi hutang jika pemberi hutang atau kreditur khawatir kepada penghutang atau debitur. Rahn atau gadai Menurut Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di merupakan akad legalisasi¹³⁵ artinya, akad rahn memiliki kepastian hukum bagi kreditur dalam hal mendapat pengembalian hutangnya. Karena ketika debitur tidak mampu melunasi hutangnya kreditur bisa menjual barang jaminan yang telah diserahkan debitur sebagai barang jaminan hutang. Tetapi jika dari pihak-pihak yang berikatan dengan akad rahn telah saling percaya maka diperbolehkan debitur tidak memberikan jaminan (boleh saja tanpa gadai), sebagaimana firman Allah Ta'ala

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

*“jika percaya satu dengan yang lain, dan tidak mengambil gadai. Maka hendaklah orang yang dipercaya itu melaksanakan amanatnya dan hendaklah takut kepada Allah Ta'ala.”*¹³⁶

Dari penjabaran di atas, hutang dengan menggunakan jaminan akta kelahiran adalah diperbolehkan menurut Islam karena dalam hutang di koperasi dengan jaminan akta kelahiran terjadi berdasarkan keadaan saling percaya serta tanpa paksaan. Sehingga akta kelahiran dalam hutang koperasi memiliki kedudukan sebagai barang yang dapat menjadi pemenuhan atas asas kepercayaan dalam bermuamalah.

¹³⁵ Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Syarah Umdatul Ahkam*, 646

¹³⁶ *Vide*, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar*, terj. M. Azhari Hatim dan Abdurrahim Harun, (cet. I Jakarta: Darus Sunnah, 2006), 485



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian di atas maka dapat disimpulkan, bahwa seiring berkembangnya zaman, berkembang pula bentuk-bentuk transaksi yang semakin memberikan kemudahan bagi setiap orang. Dalam bidang hutang sendiri terutama turut berkembang bentuk-bentuk baru hak jaminan seperti akta kelahiran. Ketentuan mengenai hak jaminan yang diberlakukan di koperasi adalah pelaksanaan pemberian pinjaman wajib memperhatikan prinsip pemberian jaminan yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman.

Adapun tinjauan Hukum Islam, penjaminan akta kelahiran di koperasi menurut surah al Baqarah ayat 283 termasuk ke dalam konsep akad rahn, karena

diperbolehkannya menjaminkan benda berharga maupun benda yang memiliki nilai apabila diperoleh keyakinan mengenai kemampuan pengembalian hutang.

saran

1. Penggunaan akta kelahiran sebagai barang jaminan hutang di koperasi seharusnya mendapatkan kepastian hukum. Karena pada dasarnya, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Permen KUKM) Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi tidak memberikan larangan dalam penggunaan akta kelahiran sebagai barang jaminan hutang di koperasi..
2. Demi terciptanya kepastian hukum penggunaan akta kelahiran sebagai barang jaminan hutang di koperasi di harapkan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan atau bahan acuan pembuatan peraturan atau Fatwa MUI. Kerna islam pun tidak melarang penggunaan akta kelahiran sebagai barang jaminan hutang di koperasi.

Daftar Pustaka

Buku

- Ahmad Subagyo. *Manajemen Koperasi Simpan Pinjam*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014
- Al Jazairy, Syaikh Abu Bakar jabir. *Minhajul Muslim Pedoman Harian Seorang Muslim*, terj. Ikhwanuddin Abdullah dan Taufiq Aulia Rahman. Cet. III; Jakarta Timur: Ummul Qura, 2016
- Ali, Achmad; Wiwie Heryani. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana. 2012
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011
- Al-Jaza'iri, Syaikh Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*, Tarj. Mustofa Aini, Amir Hamzah, Kholif Mutaqin Jakarta: Darul Haq, 2006
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar*. terj. M. Azhari Hatim dan Abdurrahim Harun. cet. I Jakarta: Darus Sunnah. 2006
- Asikin, Zainal *Hukum Dagang*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2013
- As-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir. *Syarah Umdatul Ahkam*. Terj. Suharian dan Suratman. Cet. I; Jakarta: Darus Sunnah, 2012
- Assidiqi, Kasmudi; Ardito hinadi. *Pengantar Fiqh Muamalah Berbagai Transaksi yang Diharamkan dan Akad-Akad Produk Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: t.p, 2013
- Baswir, Revrisond. *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta: Bpfe-Yogyakarta, 2000
- Burhanuddin. *Koperasi Syariah Dan Pengaturannya Di Indonesia*. Malang: Uin Maliki Press. 2013
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016
- Hartini, Rahayu. *Hukum Komersial*. Malang: UMM Press, 2010
- Hasbullah, Frieda Husni. *Hukum Kebendaan Perdata (Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan)*. Jakarta: Ind-Hil-Co. 2005

- Hiariej, Eddy O.S. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2012
- Horngren, Charles T.; Walter T. Harrison Jr; Linda Smith Bamber. *Akuntansi Edisi Ke Enam*, Terj. Sam Setyautama. Jakarta: Indeks. 2006
- HS,Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Kansil, C.S.T.*Pengantar Hukum Indonesia untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Sinar Grafika. 1999
- Kartasapoetra, G.; A.G. Kartasapoetra; Bambang S., A. Setiady. *Koperasi Indonesia*. Jakarta: Bina Adiaksara. 2003
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta, PT . Raja Grafindo Persada. 2006
- Marwan Mas.*Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana. 2011
- Mas'ud, Ibnu; Zainal Abidin S. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, t.t
- Mertokusumo,Sudikno.*Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty. 1984
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama dilengkapi format formulir berperkara*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012
- Mulhadi. *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia*. Medan: Galia Indonesia. 2010
- Nasution, Bahder Johan. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: C.V Mandar Maju. 2008
- Prayudi, Guse. *Pengetahuan Yuridis Praktis Jaminan dalam Perjanjian Utang Hutang*. Yogyakarta: Merkid Press, 2008
- Rahayu Hartini, *Hukum Komersial*, Malang: UMM Press, 2010
- Reeve,James M.; Carl S. Warren; Jonathan E. Duchac; Dkk. *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia*, Terj. Damayanti Dian. Jakarta: Salemba Empat. 2009.
- Saifullah. *Tipologi Penelitian HukumKajian Sejarah,Paradigma, dan Pemikiran Tokoh*. Malang: Intelegensia Media. 2015
- Sasangka, Hari. *HukumPembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju. 2005

- Sastrawidjaja, Man Suparman. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat-Surat Berharga*. Bandung: Printed Media 2013
- Satrio, J. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2007
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin. Cet. II; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007
- Sholihin, Firdaus; Wiwin Yulianingsih. *Kamus Hukum Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011
- Sitio, Arifin; Haloman Tamba. *Koperasi Teori Dan Praktek*. Jakarta: Erlangga. 2001
- Soekanto, Soerjono; Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Soemadiningrat, H.R. Otje Salman. *Pengantar Ilmu Hukum (sebuah Sketsa)*. Bandung: PT Refika Aditama, 2003
- Soeroso, R. *Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010
- Soesilo, M. Iskandar. *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia Corak Perjuangan Ekonomi Rakyat Dalam Menggapai Sejahtera Bersama*. Jakarta: Rmbooks. 2008
- Subekti, R. *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Termasuk Hak Tanggungan Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti. 1996
- Sugeng, Bambang; Sujayadi. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Kencana. 2012
- Suwandi, Ima. *Koperasi Organisasi Ekonomi Yang Berwatak Sosial*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara. 1985
- Syafe'I, Rahmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001
- Tim Penyusun. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013
- Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Widiyanti, Ninik; Y.W Sunindhia. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Asdi Mahasatya. 2003

Skripsi

Marheni, Lily. “Kedudukan Benda Jaminan Yang Dibebani Hak Tanggungan Apabila Terjadi Eksekusi Dalam Hal Debitur Pailit Dari Perspektif Hukum Kepailitan”, Skripsi (Denpasar: Universitas Udayana. 2012

Masngudi, H. “Penelitian Tentang Sejarah Perkembangan Koperasi di Indonesia”, Badan Penelitian Pengembangan Koperasi Departemen Koperasi. Jakarta. 1990

Riwayati, Sri. *Analisis Pengendalian Hutang Terhadap Resiko Hutang Tak Tertagih Pada Pt. Xyz*, Skripsi. Tt: Fakultas Ekonomi Universitas Maritime Raja Ali Haji, Tt

Tarigan, Yessy Susanna. “Tinjauan yuridis terhadap kedudukan benda tidak bergerak sebagai jaminan dalam perjanjian kredit”. Skripsi. Medan: universitas sumatera utara. 2008

Kitab dan Perundang-undangan

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Peraturan Hukum Pidana

undang-undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perekonomian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UUD 1945

Burgerlijk Wetboek (BW)

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian

Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 96 Tahun 2004 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi

Mahkamah Agung dengan Surat Edaran mahkamah Agung No. 2 Tahun 1964 dan No. 4 Tahun 1975 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Blanko serta Formulasi Kalimat dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3591)

Perma No. 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan

Permenkop No. 2 Tahun 2017 jo. No. 15 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

Wetboek van Koophandel (W.v.K)

Internet

[Http://Kamusalengkap.Com/Kamus/Ekonomi/Arti-Kata/Neraca](http://Kamusalengkap.Com/Kamus/Ekonomi/Arti-Kata/Neraca) Diakses Tanggal 18 September 2017

<http://kamuslengkap.com/kamus/hukum/arti-kata/Burgerlijk+Wetboek+%28BW%29> diakses Tanggal 13 Oktober 2017

<http://www.gultomlawconsultants.com/cessie-sebagai-jaminan-kebendaan/#> diakses tanggal 20 Oktober 2017.

<http://www.kamuskbbi.id/indonesia/english.php?mod=view&sokoguru&id=30748-kamus-inggris-indonesia.html> diakses tanggal 19 September 2017

<https://tiarramon.wordpress.com/2016/10/21/hukum-perdata-hak-kebendaan-zakelijk-recht/> diakses tanggal 20 Oktober 2017



Lampiran



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ria Safitri
NIM : 13220040
Jurusan : Hukum Bisnis Syari'ah
Pembimbing : Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
Judul Skripsi : Kedudukan Akta Kelahiran sebagai Barang Jaminan Hutang di Koperasi (Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor. 15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi dan Hukum Islam

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	8 Agustus 2017	Revisi Proposal Skripsi	h
2	11 Agustus 2017	ACC Proposal Skripsi	h
3	15 Agustus 2017	BAB I, II, III	h
4	21 Agustus 2017	Revisi BAB I, II, III	h
5	30 Agustus 2017	BAB IV, V	h
6	25 September 2017	Revisi BAB I, II, III	h
7	05 Oktober 2017	Abstrak	h
8	05 Oktober 2017	Revisi BAB IV, V	h
9	07 Oktober 2017	Revisi Abstrak	h
10	08 Oktober 2017	ACC BAB I,II,III,IV,V dan Abstrak	h

Malang, 24 Oktober 2017

Mengetahui,

a.n. Dekan

Kelompok Jurusan I

Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002

A. DATA DIRI

Nama : Ria Safitri
NIM : 13220040
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Bisnis Syariah
Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 2 Maret 1995
Alamat : Jl. Enggano no 24, Sananwetan Kota Blitar-
Jawa Timur
Agama : Islam
E-Mail : Sayaadalahria@gmail.com
No. Hp : 0895395631559

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Taman Indria (2000-2001)
2. SDN Sananwetan 1 (2001-2007)
3. SMP Negeri 3 Blitar (2007-2010)
4. SMA Negeri 2 Blitar (2010-2013)
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2013-2017)